



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPK RI



TAHUN 2016



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2016

Kami telah mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK RI untuk Tahun Anggaran 2016 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja dan Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BPK RI.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan memiliki validitas yang memadai.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan, akurasi dan validitas informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Februari 2017

Inspektur Utama,

Mahendro Sumardjo *fs*

NIP 195802231986021002

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh



Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Tahun 2016. Laporan ini merupakan laporan kinerja tahun pertama pada periode Renstra 2016-2020. Sebagai kelanjutan Renstra sebelumnya, Renstra 2016-2020 menekankan manfaat dan kualitas hasil pemeriksaan BPK dalam rangka menguatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Demikian halnya, laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas kinerja BPK sebagai lembaga sektor publik yang berdasarkan mandat Undang-undang Dasar mengemban tugas untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di Republik Indonesia. Oleh karena itu, laporan ini kami jadikan sebagai salah satu media

komunikasi BPK kepada publik dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan informasi kinerja BPK dalam memenuhi harapan akan terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Tahun 2016 menyajikan informasi terkait capaian kinerja BPK berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan targetnya yang ditetapkan untuk periode Tahun 2016, serta berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja BPK dan menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi antara lain berupa penyempurnaan tata kerja BPK dan Kode Etik BPK.

Nilai Kinerja BPK tahun 2016 mencapai 97,70. Capaian kinerja ini antara lain didukung oleh capaian 22 Indikator Kinerja Utama yang telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2016.

Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja BPK di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Jakarta, Februari 2017



Hendar Ristriawan
Sekretaris Jenderal BPK

daftar isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	2
Tentang BPK	3
Profil dan Sejarah Singkat	3
Tugas dan Wewenang	5
Pemangku Kepentingan	7
Kedudukan dan Peran	9
Susunan Anggota BPK	10
Struktur Pelaksana BPK	10
Sumber Daya	12
Isu-isu Strategis BPK	14
PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	17
Perencanaan Strategis	18
Perjanjian Kinerja	31
AKUNTABILITAS KINERJA	35
PENUTUP	91

daftar grafik

Grafik 1 - Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK Tahun 2016 41



daftar gambar

Gambar 1 - Dewan Pengawas Keuangan (Periode Tahun 1957-1960).....	4
Gambar 2 - Hubungan BPK dengan Pemangku Kepentingan	8
Gambar 3 - Segitiga Kematangan Organisasi BPK	9
Gambar 4 - Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK	10
Gambar 5 - Struktur Pelaksana BPK	11
Gambar 6 - Profil Demografi Pegawai BPK 2016.....	13
Gambar 7 - Posisi Dukungan Pemangku Kepentingan terhadap Keberadaan BPK.....	21
Gambar 8 - Hubungan Tingkat Kematangan Organisasi dengan Tema dan Fokus Pemeriksaan	27
Gambar 9 - Framework Renstra BPK Tahun 2016-2020	28
Gambar 10 - Peta Strategi BPK	28
Gambar 11 - Penjabaran Renstra ke RIR.....	29
Gambar 12 - Peta Perwujudan Manfaat	30
Gambar 13 - PK BPK Tahun 2016	32
Gambar 14 – Penandatanganan Perjanjian Kinerja BPK.....	33
Gambar 15 - Screenshot Aplikasi SIMAK BPK	37
Gambar 16 - Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	45
Gambar 17 - Indeks Mutu Organisasi	47
Gambar 18 - Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik BPK Perwakilan Provinsi NTB.....	87
Gambar 19 - Auditor BPK di International Anti Corruption Academy (IACA).....	88

daftar tabel

Tabel 1 - Perbandingan Capaian IKU 1.1 Tahun 2016, 2015, dan 2014	39
Tabel 2 - Perbandingan Realisasi IKU 1.1 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020.....	40
Tabel 3 - Perbandingan Capaian IKU 1.2 Tahun 2016, 2015, dan 2014	41
Tabel 4 - Perbandingan Realisasi IKU 1.2 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020.....	42
Tabel 5 - Perbandingan Capaian IKU 2.1 Tahun 2016, 2015, dan 2014	43
Tabel 6 - Perbandingan Realisasi IKU 2.1 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016-2020	44
Tabel 7 - Rincian Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK.....	45
Tabel 8 - Perbandingan Capaian IKU 2.2 Tahun 2016, 2015, dan 2014.....	46
Tabel 9 - Perbandingan Realisasi IKU 2.2 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016-2020	46
Tabel 10 - Rincian Indeks Mutu Organisasi.....	47
Tabel 11 - Perbandingan Capaian IKU 2.3 Tahun 2016, 2015, dan 2014	47
Tabel 12 - Perbandingan Realisasi IKU 2.3 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016-2020	48
Tabel 13 - Perbandingan Capaian IKU 2.4 Tahun 2016, 2015, dan 2014.....	49
Tabel 14 - Perbandingan Realisasi IKU 2.4 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016-2020	49
Tabel 15 - Perbandingan Capaian IKU 2.5 Tahun 2016, 2015, dan 2014	50
Tabel 16 - Perbandingan Realisasi IKU 2.5 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016-2020	50
Tabel 17 - Perbandingan Capaian IKU 3.1 Tahun 2016, 2015, dan 2014	52
Tabel 18 - Perbandingan Realisasi IKU 3.1 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020.....	53
Tabel 19 - Perbandingan Capaian IKU 3.2 Tahun 2016, 2015, dan 2014.....	54
Tabel 20 - Perbandingan Realisasi IKU 3.2 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam	54
Tabel 21 - Rincian Indeks Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	55
Tabel 22 - Perbandingan Realisasi IKU 3.3 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam	56
Tabel 23 - Perbandingan Capaian IKU 4.1 Tahun 2016, 2015, dan 2014	57

Tabel 24 - Perbandingan Realisasi IKU 4.1 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020.....	58
Tabel 25 - Perbandingan Capaian IKU 4.2 Tahun 2016, 2015, dan 2014.....	59
Tabel 26 - Perbandingan Realisasi IKU 4.2 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020.....	59
Tabel 27 - Perbandingan Capaian IKU 4.3 Tahun 2016, 2015, dan 2014.....	60
Tabel 28 - Perbandingan Realisasi IKU 4.3 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020.....	60
Tabel 29 - Perbandingan Capaian IKU 4.4 Tahun 2016, 2015, dan 2014.....	61
Tabel 30 - Perbandingan Realisasi IKU 4.4 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020.....	61
Tabel 31 - Perbandingan Capaian IKU 5.1 Tahun 2016, 2015, dan 2014.....	63
Tabel 32 - Perbandingan Realisasi IKU 5.1 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020.....	63
Tabel 33 - Perbandingan Capaian IKU 5.2 Tahun 2016, 2015, dan 2014.....	65
Tabel 34 - Perbandingan Realisasi IKU 5.2 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020.....	65
Tabel 35 - Perbandingan Capaian IKU 5.3 Tahun 2016, 2015, dan 2014.....	66
Tabel 36 - Perbandingan Realisasi IKU 5.3 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020.....	66
Tabel 37 - Perbandingan Capaian IKU 6.1 Tahun 2016, 2015, dan 2014.....	68
Tabel 38 - Perbandingan Realisasi IKU 6.1 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020.....	68
Tabel 39 - Perbandingan Capaian IKU 6.2 Tahun 2016, 2015, dan 2014.....	69
Tabel 40 - Realisasi Peraturan BPK Tahun 2016.....	69
Tabel 41 - Perbandingan Realisasi IKU 6.2 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020.....	69
Tabel 42 - Harmonisasi Peraturan BPK.....	70
Tabel 43 - Perbandingan Capaian IKU 6.3 Tahun 2016, 2015, dan 2014.....	70
Tabel 44 -- Perbandingan Realisasi IKU 6.3 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020.....	70
Tabel 45 - Target IKU 7.1 dalam RIR Tahun 2016-2020.....	72
Tabel 46 - Perbandingan Capaian IKU 7.2 Tahun 2016, 2015, dan 2014.....	73
Tabel 47 - Perbandingan Realisasi IKU 7.2 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020.....	73
Tabel 48 - Perbandingan Capaian IKU 8.1 Tahun 2016, 2015, dan 2014.....	75

Tabel 49 - Perbandingan Realisasi IKU 8.1 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020.....	75
Tabel 50 - Rincian realisasi IKU 8.2	76
Tabel 51 - Perbandingan Capaian IKU 8.2 Tahun 2016, 2015, dan 2014	76
Tabel 52 - Perbandingan Realisasi IKU 8.2 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020.....	76
Tabel 53 - Indeks Kepuasan Pegawai.....	77
Tabel 54 - Perbandingan Capaian IKU 8.3 Tahun 2016, 2015, dan 2014	77
Tabel 55 - Perbandingan Realisasi IKU 8.3 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020.....	78
Tabel 56 - Perbandingan Realisasi IKU 9.1 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020.....	79
Tabel 57 - Perbandingan Realisasi IKU 9.2 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020.....	80
Tabel 58 - Perbandingan Realisasi IKU 9.3 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020.....	81
Tabel 59 - Target IKU 10.1 dalam RIR Tahun 2016-2020	83
Tabel 60 - Target IKU 10.2 dalam RIR Tahun 2016-2020	83
Tabel 61 - Perbandingan Realisasi IKU 11.1 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016-2020	85
Tabel 62 - Pagu dan Realisasi Program Anggaran atas Sasaran Strategi/Strategi yang Didukung	86

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Tahun 2016, merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas BPK dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Selain itu, LAK ini merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra BPK 2016-2020.

Dalam melaksanakan mandatnya BPK telah menetapkan visi dalam Renstra BPK 2016-2020 yaitu "Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat". Dalam mencapai visi tersebut BPK mempunyai tugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Untuk itu BPK telah menetapkan dua misi yaitu (1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri; (2) Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Pencapaian visi dan misi tersebut, dilakukan melalui penetapan dua tujuan strategis yaitu meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan Negara untuk mencapai tujuan Negara dan meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan Negara untuk mencapai tujuan Negara. Dalam rangka mencapai dua tujuan strategis tersebut telah disusun Peta Strategi BPK yang menetapkan dua sasaran strategis yang ingin dicapai pada periode 2016-2020, yaitu (1) Meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan, (2) Meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu.

Selanjutnya, untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, ditetapkan 3 arah kebijakan dan 9 strategi. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis dan strategi-strategi tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada tahun 2016 telah ditetapkan 31 IKU pada level BPK Wide yang merupakan komitmen Ketua BPK dan Wakil Ketua BPK. Secara umum pencapaian kinerja BPK Tahun 2016 sudah baik sesuai dengan target yang ditetapkan, bahkan telah melebihi dari target yang ditetapkan, kecuali beberapa IKU yang masih belum mencapai target, yaitu enam IKU capaiannya berkisar antara 81%-99% dan tiga IKU capaiannya di bawah 80%.


Dengan capaian-capaian yang baik tersebut, Tahun 2016 skor kinerja BPK berhasil mencapai angka 97,70, meningkat dari skor kinerja BPK Tahun 2015 sebesar 94,15.

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari upaya seluruh satker di BPK yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanya, baik dengan menindaklanjuti saran yang disampaikan oleh Kementerian PAN dan RB dalam Evaluasi LAK maupun evaluasi yang dilakukan Inspektorat Utama.

Selain itu, selama tahun 2016 BPK juga menunjukkan capaian kinerja lainnya dalam tatanan kelembagaan pemerintahan maupun internasional. Beberapa capaian penting BPK antara lain di tingkat pemerintahan BPK memperoleh satu Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan empat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Sedang di tingkat internasional antara lain sebagai External Auditor pada International Atomic Energy Agency (IAEA) periode tahun 2016 – 2017, tim penyusun Panduan Audit pada International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) tentang Sustainable Development Goals (SDGs) yang akan dijadikan pedoman anggota INTOSAI dalam mengaudit Implementasi SDGs, reviewer dan terlibat dalam penyusunan berbagai pedoman/standar pemeriksaan yang berlaku secara Internasional.

Hal tersebut menunjukkan upaya BPK yang terus menerus memperbaiki pengelolaan kinerja di tengah lingkungan yang terus berubah baik berupa peraturan perundangan maupun harapan pemangku kepentingan. Selain itu, keberhasilan BPK juga tidak lepas dari para pemangku kepentingan BPK yang senantiasa memberikan dukungan dan masukan bagi perbaikan kinerja BPK.





PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, mensyaratkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di dalamnya. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperbaharui dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sementara itu, penerapan di lingkungan internal BPK salah satunya didukung oleh Surat Keputusan Sekjen BPK Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-unit Kerja Pelaksana BPK.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RIR BPK Tahun 2016-2020 yang pada pelaksanaannya dimulai dengan penyusunan Renstra dan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK yang telah dilengkapi dengan Renstra Eselon I dan II, penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPK, penandatanganan perjanjian kinerja, pengukuran dan pengelolaan data kinerja melalui Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) BPK, dan dilengkapi dengan penyusunan LAK eselon II, LAK eselon I serta LAK BPK Tahun 2016.

B. TENTANG BPK

Profil dan Sejarah Singkat

Pasal 23 ayat (5) Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan amanat UUD 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah Nomor 11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di kota Magelang. Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 Nomor 94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu Indische Comptabiliteitswet (ICW) dan Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer (IAR).

Pada saat ibukota negara Indonesia berada di Yogyakarta, pemerintah mengeluarkan Penetapan Pemerintah Nomor 6/1948 tanggal 6 November 1948 yang menyebutkan bahwa kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta, dengan ketuanya adalah R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 Nomor 13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.

Dengan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS, sebagai Ketua diangkat R. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah Nederlandsch Indië Civil Administratie (NICA).

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di Bogor.



*Gambar 1 - Dewan Pengawas Keuangan
(Periode Tahun 1957-1960)*

Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian, Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.

Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas Keuangan RI (UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan kegiatannya masih menggunakan ICW dan IAR.

Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS Nomor 11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS Nomor 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka pada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 7 Tahun 1963 (LN Nomor 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan PERPU Nomor 6 Tahun 1964 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah Undang-undang Nomor

17 Tahun 1965 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 41) Menjadi Undang-undang yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan keuangan negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri.

Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan Nomor X/MPRS/1966 Kedudukan BPK dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga Undang-undang yang mendasari tugas BPK diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam era reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang keuangan negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR Nomor VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Untuk lebih memantapkan tugas BPK, ketentuan yang mengatur BPK dalam UUD Tahun 1945 telah di amandemen, yang sebelumnya BPK hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5) selanjutnya dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

Untuk menunjang tugasnya, BPK didukung dengan seperangkat Undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu;

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK mempunyai tugas: "Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara"

Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan tersebut, sesuai dengan pasal 9-10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK

berwenang untuk:

1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
2. Meminta keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
6. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
7. Menggunakan tenaga ahli dan/ atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. Membina Jabatan Fungsional Pemeriksa;
9. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah; dan
11. Menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara, BPK berwenang memantau:

1. Penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
2. Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK;
3. Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK mempunyai tugas:

"Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara"

Selain kewenangan-kewenangan di atas, sesuai pasal 11 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK dapat memberikan:


1. Pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
2. Pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
3. Keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.

Pemangku Kepentingan

Hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenangnya. Di dalam Renstra 2016-2020, pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK digunakan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK menggambarkan arti penting keberadaan dan fungsi BPK bagi pemangku kepentingan.

Para pemangku kepentingan BPK terdiri dari lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD), pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa dan instansi yang berwenang/instansi penegak hukum, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang), warga negara Indonesia, dan lainnya. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas yang berbeda dan kepentingan yang berbeda dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK. Para pemangku kepentingan dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu: (1) yang berpengaruh langsung

terhadap keberadaan BPK, (2) yang terkait langsung dalam pelaksanaan tugas pokok BPK, dan (3) pemangku kepentingan lainnya. Gambar berikut menunjukkan para pemangku kepentingan BPK:



Gambar 2 - Hubungan BPK dengan Pemangku Kepentingan

Hubungan BPK dengan lingkaran dalam pemangku kepentingan dilakukan melalui penggunaan hasil pemeriksaan BPK dalam pembahasan dan pengambilan keputusan. Kualitas hubungan ini dapat dilihat melalui tingkat kepuasan atas hasil kerja BPK atau pemeriksaan, tingkat manfaat hasil pemeriksaan dan tingkat tindak lanjut. Dengan lingkaran tengah, BPK mengevaluasi dan memantau pelaksanaan komunikasi pemeriksaan dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa. Selain itu BPK juga mengelola database hasil pemeriksaan yang memuat rekomendasi, tindak lanjut oleh entitas yang diperiksa, dan pemantauan tindak lanjutnya yang disertai penetapan pedoman dan mekanismenya.

Terkait media masa, BPK menciptakan bentuk komunikasi dalam rangka memperoleh masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, serta penyebarluasan dan pemanfaatan hasil pemeriksaan. Dengan lembaga profesi misalnya Kantor Akuntan Publik (KAP), BPK mensosialisasikan aturan dan mengadakan pelatihan bagi pemeriksa KAP serta mengelola pendaftaran dan database KAP terdaftar di BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara. Hubungan dengan lembaga pendidikan, BPK mengadakan kerja sama untuk pendidikan dan pelatihan serta penyebarluasan hasil pemeriksaan BPK melalui seminar, diskusi, *workshop*, dan sebagainya. Untuk tujuan memelihara hubungan dengan lembaga audit (*Supreme Audit Institution*) negara lain dalam bentuk pertukaran informasi, pengetahuan, dan pengalaman, serta pelaksanaan *peer review*, kerja sama pemeriksaan dan pertukaran pemeriksaan dalam bentuk pelatihan. Selain itu, BPK juga melakukan kerja sama dengan organisasi internasional dan lembaga donor terkait kesamaan kepentingan dan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan dan Peran

BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Secara hukum kedudukan BPK diatur dalam UUD 1945 Pasal 23E dan 23G, yang menempatkan BPK sebagai satu lembaga negara yang sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, dan MK dalam ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri dipertegas lagi melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, khususnya setelah amandemen UUD 1945, BPK berperan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara. Sejalan dengan tujuan tersebut, arah pengembangan BPK lima tahun ke depan dititikberatkan pada peningkatan peran. Peningkatan peran tersebut sesuai dengan The Accountability Organization Maturity Model yang diformulasikan dalam fungsi-fungsi berikut.



Gambar 3 - Segitiga Kematangan Organisasi BPK

Meningkatnya posisi dan peran tersebut, tentunya juga diiringi dengan semakin besarnya tanggung jawab yang diemban, dan harus sejalan dengan misi BPK dalam memeriksa seluruh unsur keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dengan tujuan untuk menemukan dan mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara. Sebagai sebuah organisasi, BPK melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang berlandaskan pada peningkatan kualitas pemeriksaan BPK secara berkelanjutan dan nilai-nilai dasar BPK yang terdiri dari integritas, independensi, dan profesionalisme.

Susunan Anggota BPK

BPK terdiri dari satu orang Ketua merangkap anggota, satu orang Wakil Ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota yang memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan. Berikut susunan Anggota BPK periode 2014-2019 beserta bidang tugasnya:




Gambar 4 - Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK

Struktur Pelaksana BPK

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya BPK dibantu oleh pelaksana BPK yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan (Auditorat Utama Keuangan Negara/AKN), unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 34. Pengaturan lebih lanjut tentang organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK dituangkan dalam Keputusan BPK Nomor 13/K/I-XIII.2/12/2016.

Berikut Struktur Pelaksana BPK tahun 2016:



Gambar 5 - Struktur Pelaksana BPK

Adapun penjabaran tugas masing-masing Eselon I pelaksana BPK beserta satuan kerja di bawahnya yaitu:

- Sekretariat Jenderal (Setjen)**

 - **Tugas:** menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi serta sumberdaya yang dimiliki untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK serta pelaksana BPK
 - **Satuan Kerja yang dibawah:** Biro Sekretariat Pimpinan, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Keuangan, Biro Teknologi Informasi, Biro Umum, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan
- Inspektorat Utama (Itama)**

 - **Tugas:** melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unsur pelaksana BPK RI
 - **Satuan Kerja yang dibawah:** Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, Inspektorat Pemeriksaan Internal dan mutu Kelembagaan, dan Inspektorat Penegakan Integritas
- Ditama Revbang**

 - **Tugas:** merumuskan perencanaan strategis dan manajemen kinerja, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan, serta penelitian dan pengembangan
 - **Satuan Kerja yang dibawah:** Direktorat PSMK, Direktorat Litbang, dan Direktorat EPP
- Ditama Binbangkum**

 - **Tugas:** memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum dan pelayanan informasi hukum kepada anggota BPK dan/atau pelaksana BPK, Legislasi, penelitian dan pengembangan hukum serta tugas kepaniteraan dalam penyelesaian kerugian Negara/daerah
 - **Satuan Kerja yang dibawah:** Direktorat LPBH dan Direktorat KHKKN/D

Empat unsur pelaksana BPK tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Wakil Ketua BPK. Diluar itu, masih terdapat unit pelaksana tugas pemeriksaan yang menjadi wilayah core business BPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada masing-masing anggota, yang tidak merangkap ketua dan wakil ketua BPK, yaitu:

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas: pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan • Satuan kerja yang dibawahahi: Auditorat I.A, I.B, I.C
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) II	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas: pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional • Satuan Kerja yang dibawahahi: Auditorat II.A, II.B, II.C
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) III	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas: pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lembaga negara, pembangunan manusia dan kebudayaan, kesekretariatan negara, aparatur negara, riset, teknologi, dan pendidikan tinggi • Satuan Kerja yang dibawahahi: Auditorat III.A, III.B, III.C
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) IV	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas: pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, dan infrastruktur • Satuan Kerja yang dibawahahi: Auditorat IV.A, IV.B, IV.C
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, dan keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Sumatra dan Jawa. • Satuan Kerja yang dibawahahi: Auditorat V.A, V.B, dan 16 Kantor Perwakilan
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada Kemenkes, BPOM, BPJS Kesehatan, Kemendikbud, dan BPJS Ketenagakerjaan, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua • Satuan Kerja yang dibawahahi: Auditorat VI.A, VI.B, dan 19 Kantor Perwakilan
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VII	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas: memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang Keayaan Negara yang Dipisahkan (Badan Usaha Milik Negara) • Satuan Kerja yang dibawahahi: Auditorat VII.A, VII.B, VII.C, VII.D
Auditorat Utama Investigasi	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas: melaksanakan pemeriksaan investigatif atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, perhitungan kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli. • Satuan kerja yang dibawahahi: Auditorat Investigasi Keuangan Negara Pusat, Daerah, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan


* Pengukuran Kinerja pada Auditorat Utama Investigatif dimulai tahun 2017 karena dalam proses penyempurnaan struktur organisasi Eselon I.

Sumber Daya


BPK telah melakukan pengelolaan SDM secara profesional dengan menerapkan Human Resources Management Plan (HRM Plan) di mana fungsi-fungsi SDM dari perencanaan, analisis jabatan, rekrutmen, manajemen kinerja, manajemen karir, pengembangan dan fungsi-fungsi lainnya berjalan secara holistik. Melalui proses rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel, serta berbasis kompetensi BPK berupaya untuk memenuhi kebutuhan SDM.

Sampai dengan akhir tahun 2016, jumlah SDM BPK mencapai 6.275 orang dengan profil demografi sebagai berikut:


Gender



Jenis Jabatan




Pendidikan



Usia



Golongan



Gambar 6 - Profil Demografi Pegawai BPK 2016

Isu-isu Strategis BPK

Isu-isu strategis BPK yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja BPK pada tahun 2016 antara lain.

- 1 Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK oleh para pengelola keuangan negara

Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan salah satu indikator penilaian terhadap kualitas pemeriksaan BPK oleh entitas pemeriksaan BPK. Selain itu, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya BPK untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara.

Sampai dengan laporan terakhir tahun 2016, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK belum menunjukkan capaian yang baik, baru berkisar pada angka 50-60%. Peningkatan tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK perlu menjadi agenda perubahan BPK ke depan agar keberadaan BPK lebih dirasakan oleh entitas pemeriksaan maupun pemangku kepentingan lainnya. BPK terus berupaya untuk mendorong seluruh entitas menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK dan meningkatkan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL).

- 2 Hubungan dengan pemangku kepentingan belum dikelola dan dimanfaatkan untuk memperbesar dampak pemeriksaan BPK terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan negara

LHP dan rekomendasi BPK diharapkan dapat mendorong perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang pada akhirnya berdampak kepada kemakmuran masyarakat.

- 3 Peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan atas tugas dan kewenangan BPK

Selama ini terdapat beberapa harapan masyarakat terhadap BPK yang tidak dapat dipenuhi karena bukan merupakan tugas dan kewenangan BPK untuk menjawab harapan tersebut. Misalnya: harapan masyarakat bahwa untuk entitas yang mendapat opini WTP seharusnya tidak ditemukan peristiwa tindak pidana korupsi.

4 Kredibilitas organisasi perlu dijaga dan terus ditingkatkan

Kredibilitas organisasi dilakukan melalui pencegahan intervensi dari berbagai pihak yang dapat mengganggu independensi BPK dalam melaksanakan pemeriksaan serta memastikan pegawai yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai dasar BPK.

5 Penyempurnaan proses bisnis melalui otomatisasi pemanfaatan TIK

BPK telah berhasil menyusun roadmap penyempurnaan proses bisnis BPK pada Renstra 2011-2015, dimana ditetapkan 12 proses bisnis BPK yang perlu disempurnakan dan di otomatisasi pelaksanaannya. Sampai dengan akhir periode Renstra tersebut, BPK baru berhasil melaksanakan penyempurnaan dan sekaligus otomatisasi atas satu proses bisnis yaitu pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

Untuk lebih meningkatkan kualitas organisasi BPK, penyempurnaan dan otomatisasi atas proses bisnis BPK lainnya merupakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam Renstra 2016-2020.

6 Peningkatan kompetensi SDM di BPK

Pengembangan pengelolaan SDM di BPK dalam periode Renstra 2011-2015 diarahkan pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karier serta pelatihan dan pengembangan. Namun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK harus didukung oleh para pegawai yang memiliki kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam bidang-bidang yang diperlukan.

Untuk itu pada Renstra 2016-2020, fokus pengembangan SDM akan diarahkan pada pengembangan pusat talenta (*talent pool*) di bidang pemeriksaan yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK.

7 Integrasi sistem informasi dan update database

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPK di era digital ini. Pada Renstra 2011-2015, BPK telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai.

Isu strategis ini merupakan hal yang cukup krusial bagi BPK dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya khususnya dalam mengatasi keterbatasan sumber daya manusia. Melalui pemanfaatan sistem informasi dan database yang terintegrasi dan lengkap, aktivitas-aktivitas tertentu yang bersifat administrasi dapat dieliminasi dan sumber daya manusia dapat diarahkan lebih banyak pada aktivitas analisis khususnya dalam kegiatan pemeriksaan.

8 Pengembangan lingkungan dan budaya organisasi yang kondusif bagi para pegawai dan pengembangan *knowledge management* sehingga BPK menjadi tempat yang nyaman bagi pegawai untuk membangun karier dan kompetensi.

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA



A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara serta dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan perundang-undangan, BPK menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra BPK digunakan sebagai rencana lima tahunan BPK untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan tujuan dan sasaran strategis, serta arah kebijakan, disertai dengan indikator-indikator pengukurannya. Untuk periode tahun 2016-2020 Renstra BPK ditetapkan melalui keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/12/2015 tanggal 28 Desember 2015.

Dalam Renstra tersebut, BPK menetapkan visi, misi dan strategi, seperti dijabarkan sebagai berikut.

Visi BPK

"Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat"

Visi "Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat", yang berarti bahwa sesuai dengan mandatnya yang tertuang di dalam Undang-undang Dasar 1945, pemeriksaan BPK pada periode 2016-2020 akan memastikan bahwa seluruh pengelola keuangan negara telah menyusun dan melakukan program/kegiatan pembangunan yang langsung berhubungan dengan pencapaian tujuan negara yang menjadi agenda dalam RPJMN 2015-2019.

Dengan visi tersebut BPK menetapkan dua misi yaitu (1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri; (2) Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Misi BPK

(1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri;

(2) Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan 2 Tujuan Strategis yaitu:

Tujuan Strategis I

Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara

Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh UUD 1945, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, dan hasil pemeriksaannya diserahkan kepada lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya. Tujuan strategis ini memastikan bahwa hasil pemeriksaan yang telah disampaikan BPK dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pemangku kepentingan dalam hal pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Manfaat hasil pemeriksaan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara tersebut tidak terjadi kecurangan (*fraud*) yang merugikan keuangan negara dan mengandung unsur pidana. Pemeriksaan BPK juga bermanfaat untuk perbaikan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban keuangan negara. Selanjutnya, manfaat hasil pemeriksaan juga dapat meningkatkan ekonomi, efisiensi, efektivitas pengelolaan keuangan negara serta memberikan telaah mendalam (*insight*) dan pilihan masa depan (*foresight*).

Tujuan Strategis 2

Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara

Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh UUD 1945 untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, tujuan strategis ini memastikan bahwa pemeriksaan pengelola dan tanggung jawab keuangan negara telah dilakukan sesuai standar pemeriksaan dan memenuhi sistem pengendalian mutu di tingkat pemeriksaan (*audit engagement*) dan kelembagaan.

Dua tujuan strategis yang telah ditetapkan di atas, dicapai melalui pelaksanaan kebijakan dan strategi, yang akan bermuara pada terwujudnya 2 sasaran strategis yang ingin dicapai pada periode 2016-2020 yaitu:

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan (SS 1)

Hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenangnya. Di dalam Renstra 2016—2020, pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK digunakan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK menggambarkan arti penting keberadaan dan fungsi BPK bagi pemangku kepentingan.


Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas yang berbeda dan kepentingan yang berbeda dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK. Para pemangku kepentingan dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu: (1) yang berpengaruh langsung terhadap keberadaan BPK, (2) yang terkait langsung dalam pelaksanaan tugas pokok BPK, dan (3) pemangku kepentingan lainnya.

Sasaran strategis yang ingin dicapai pada periode 2016-2020

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan (SS 1)

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu (SS 2)

Gambar 7 - Posisi Dukungan Pemangku Kepentingan terhadap Keberadaan BPK



Melalui sasaran strategis ini, BPK ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu (SS 2)

Sebagai suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK meningkatkan kualitas pemeriksaan melalui penyelenggaraan sistem pengendalian mutu. Hal ini penting bagi BPK, sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan. Selain itu, BPK juga dapat menjadi rujukan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Peningkatan kualitas sistem pengendalian mutu menjadi sasaran strategis BPK untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan. Hal ini meliputi peningkatan kualitas sistem pengendalian mutu di tingkat pemeriksaan (*audit engagement*) dan di tingkat kelembagaan. Peningkatan kualitas ini penting untuk meniadakan hasil pemeriksaan yang tidak akurat dan digugat oleh pihak terkait. Selain itu, peningkatan kualitas ini juga terkait dengan kepuasan pihak terperiksa atas kinerja tim pemeriksa serta mutu organisasi dan tata kelola BPK.

Selanjutnya, ditetapkan arah kebijakan dan strategi BPK dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran strategis. Terdapat 3 arah kebijakan untuk Renstra 2016-2020 yaitu:

Arah Kebijakan 1. Peningkatan relevansi pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan

BPK menyadari bahwa pencapaian visi memerlukan kontribusi dan keterlibatan dari para pemangku kepentingan. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas, kewenangan, kebutuhan, dan peran yang berbeda dalam mewujudkan tujuan negara. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK tidak akan bermanfaat jika tidak ada para pemangku kepentingan yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, BPK akan memastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan relevan dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan karena keberadaan BPK dan kelancaran pelaksanaan mandat BPK sangat dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan tersebut.

Berkenaan dengan hal ini, arah kebijakan Renstra 2016—2020 adalah untuk meningkatkan relevansi fokus pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Artinya, BPK akan secara aktif merespon hal-hal yang relevan atau sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, harapan para pemangku kepentingan yang berbeda-beda, serta tanggap terhadap risiko yang muncul dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang diperiksa dengan tetap memelihara independensi BPK.

Untuk dapat menyuarakan perubahan nasional ke arah yang lebih baik serta meningkatkan dampak hasil kerja BPK bagi pembangunan nasional, maka pada periode renstra ini BPK akan meningkatkan pemahamannya terhadap perkembangan yang terjadi di sektor publik atau lingkungan pengelolaan keuangan negara melalui komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, serta melakukan inovasi dalam merumuskan strategi pemeriksaannya.

Untuk arah kebijakan 1, ditetapkan 2 strategi yaitu:

Strategi 1.1. Meningkatkan efektivitas komunikasi dengan pemangku kepentingan (Internal Process/IP 1)



Sebagaimana tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2006, bentuk pemenuhan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan dapat berupa pemberian pendapat, penghitungan kerugian negara, pertimbangan terhadap standar akuntansi pemerintah, pemberian pertimbangan atas

Arah kebijakan dan strategi BPK dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran strategis

Arah Kebijakan 1. Peningkatan relevansi pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan

Arah Kebijakan 2. Peningkatan keunggulan operasional dalam pemeriksaan dan kelembagaan

Arah Kebijakan 3. Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya

penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli. Agar komunikasi yang dibangun lebih efektif, proses yang dilakukan harus dua arah yaitu (1) komunikasi harus dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pemangku kepentingan atas tugas dan wewenang BPK sebagai lembaga pemeriksa; (2) komunikasi harus dapat menjawab kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK. Strategi ini difokuskan pada penyempurnaan proses komunikasi BPK, sebagai suatu organisasi, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingannya.

Arah kebijakan 1

Strategi 1.1.
Meningkatkan efektivitas komunikasi dengan pemangku kepentingan (Internal Process/IP 1)

Strategi 1.2.
Meningkatkan pengelolaan strategi pemeriksaan (Internal Process /IP 2)

Strategi 1.2. Meningkatkan pengelolaan strategi pemeriksaan (Internal Process /IP 2)

Perencanaan pemeriksaan yang berkualitas adalah perencanaan yang realistis yang sesuai dengan kapasitas organisasi, relevan atau sesuai dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan, serta pemilihan topik pemeriksaan yang langsung mendukung visi 2016—2020. Strategi pemeriksaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pemeriksaan lima tahunan dan tahunan, yang memuat fokus pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*tentative strategic audit objective*) untuk menyimpulkan program lintas pada RPJMN.

Strategi pemeriksaan yang disusun secara berjenjang mulai perencanaan lima tahunan dan tahunan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan secara terkoordinasi diharapkan dapat meningkatkan kemanfaatan atas hasil pemeriksaan BPK karena penilaian atas suatu isu strategis nasional akan dapat dilakukan dengan lebih komprehensif yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dari rekomendasi pemeriksaan.

Arah Kebijakan 2. Peningkatan keunggulan operasional dalam pemeriksaan dan kelembagaan

Pengendalian mutu organisasi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara telah ditetapkan dalam *quality control system* atau sistem pengendalian mutu (SPM) yang dalam penilaian kualitas implementasi atas SPM dinilai melalui Sistem Perolehan Keyakinan Mutu (SPKM). Penerapan SPM ini adalah untuk menjamin bahwa pemeriksaan telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta standar pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan BPK. SPKM akan memastikan diperolehnya keyakinan yang memadai bagi BPK dan pimpinan satuan kerja (satker) pelaksana BPK serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) BPK bahwa pemeriksaan dan hasil kerja BPK lainnya memenuhi mutu yang memadai.

Fokus penguatan operasional pemeriksaan adalah pada peningkatan kualitas pelaksanaan penugasan pemeriksaan dan peningkatan operasional kelembagaan pendukung dan penunjang pemeriksaan dengan fokus pada proses reviu dan pengendalian serta penguatan pada peningkatan kepastian hukum dalam mendasari setiap kegiatan operasional organisasi.

Untuk arah kebijakan 2, ditetapkan 2 strategi yaitu:

Strategi 2.1. Meningkatkan kualitas penugasan pemeriksaan (Internal Process /IP 3)

.....

Peningkatan kualitas pemeriksaan di tingkat penugasan pemeriksaan akan difokuskan pada aspek yang terpenting yang berpengaruh pada kinerja tim pemeriksaan yaitu pembagian kerja di antara struktur yang ada di suatu tim pemeriksaan, proses pengawasan dan reviu di tingkat tim untuk memastikan hasil pemeriksaan yang baik, penataan hubungan antara tim pemeriksa dengan pihak-pihak terkait di entitas selama pemeriksaan berlangsung, pelaksanaan reviu di dalam tim pemeriksaan dan di organisasi.

Pelaksanaan kendali mutu dan penjaminan mutu dalam setiap penugasan pemeriksaan akan berdampak pada meningkatnya kualitas laporan hasil pemeriksaan sehingga terjadi perbaikan pada pemenuhan *quality control* dan *quality assurance*, ditindaklanjutinya seluruh hasil reviu dan rekomendasi utama atas pelaksanaan pemeriksaan, dan berkurangnya kesalahan yang ditemukan dalam laporan sebelum dituangkan dalam IHPS.

Strategi 2.2. Meningkatkan kualitas kelembagaan (Internal Process /IP 4)

.....

Tata kelola organisasi menunjukkan bagaimana BPK mengatur pelaksanaan seluruh tugas dan wewenang dalam suatu struktur organisasi yang efektif yang dilengkapi dengan perangkat organisasi yang diperlukan agar operasionalisasi organisasi dapat dilaksanakan. Tata kelola organisasi yang ideal akan menciptakan hubungan yang lebih efisien dan efektif antar satker dalam organisasi, tidak adanya tumpang tindih tugas dan fungsi, kejelasan atas kualitas kerja dan pelayanan, serta memastikan seluruh permasalahan yang muncul dalam operasional kegiatan organisasi dapat diselesaikan tepat waktu oleh pihak-pihak yang berwenang.

Strategi meningkatkan kualitas kelembagaan akan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan penunjang dan pendukung untuk pencapaian kualitas pemeriksaan melalui pelaksanaan *peer review*, penyelesaian tindak lanjut seluruh hasil reviu, pemastian pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh pegawai maupun organisasi, penyediaan peraturan perundang-undangan untuk menjadi payung bagi seluruh kegiatan terutama pemeriksaan, dan pelaksanaan sinkronisasi

Arah kebijakan 2

**Strategi 2.1.
Meningkatkan kualitas penugasan pemeriksaan (Internal Process /IP 3)**

**Strategi 2.2.
Meningkatkan kualitas kelembagaan (Internal Process /IP 4)**

dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terutama untuk yang membatasi pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

Arah Kebijakan 3. Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya

Sumber daya yang mencukupi merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu perubahan sehingga arah kebijakan 3 akan mendukung arah kebijakan 1 dan 2. Renstra 2016—2020 mengagendakan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas sumber daya manusia (*human capital*), modal informasi (*information capital*), modal organisasi (*organization capital*), dan pengelolaan sumber daya keuangan.

Pengelolaan sumber daya manusia difokuskan pada pembentukan talent pool, pengelolaan modal informasi yang difokuskan pada peningkatan dukungan teknologi informasi yang terintegrasi, dan pengelolaan modal organisasi yang difokuskan pada pembentukan budaya organisasi serta mengembangkan best practice sharing.

Untuk arah kebijakan 3, ditetapkan 5 strategi yaitu:

Strategi 3.1. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembentukan talent pool (Learning and Growth/LG 1)

Kredibilitas organisasi akan sangat ditentukan oleh kecakapan dan keahlian dari para pegawainya. Upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembentukan *talent pool* dilakukan dengan penyusunan mekanisme dalam mengidentifikasi keahlian yang diperlukan oleh BPK, menarik para pegawai yang berpotensi, mengembangkan para pegawai tersebut sesuai dengan potensinya, dan memastikan para pegawai terpilih tersebut mau membina karier di BPK.

Pengembangan *talent pool* ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dalam pembentukan kompetensi pegawai serta untuk memberikan keahlian kepada pegawai sesuai dengan potensi yang mereka miliki sehingga mereka dapat memilih jenjang kariernya berdasarkan talenta masing-masing. Dengan memberikan kendali kepada pegawai untuk menentukan jalur karir yang akan ditempuh, BPK berharap dapat mempertahankan talenta terbaik untuk tetap berkarya di BPK.

Strategi 3.2. Mengoptimalkan pemanfaatan TI dan Sarpras dalam tata kelola organisasi (Learning and Growth/LG 2)

Renstra 2016—2020 akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) serta sarana dan prasarana (sarpras) untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan seluruh kegiatan dalam rencana strategis. Sarana dan prasarana kerja merupakan fasilitas yang secara

langsung dan tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan kerja pegawai dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Teknologi informasi mendukung ketersediaan informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Upaya untuk meningkatkan dukungan teknologi informasi dilakukan dengan mengintegrasikan sistem, database dan jaringan teknologi informasi yang diprioritaskan untuk mendukung seluruh proses dengan mengedepankan nilai manfaat seperti efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan, kemudahan dalam pengoperasian, konsistensi dalam pelayanan, serta keamanan.

Strategi 3.3. Menciptakan budaya berintegritas, independen dan profesional (Learning and Growth/LG 3)

Budaya organisasi merupakan salah satu unsur penting yang diperlukan dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas pegawai dan memelihara retensi pegawai pada tingkat tertinggi. Upaya untuk menciptakan budaya organisasi yang kondusif dilakukan dengan :

1. mengidentifikasi bentuk-bentuk pelaksanaan integritas, independensi, dan profesionalisme dalam pelaksanaan kegiatan operasional;
2. menyusun program perubahan untuk internalisasi visi, misi, dan nilai-nilai dasar beserta rencana kegiatan;
3. menyusun pedoman pengelolaan budaya organisasi BPK;
4. menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penciptaan budaya;
5. melaksanakan kegiatan-kegiatan perubahan melalui *sponsorship*, komunikasi, pelatihan, pendampingan serta pengelolaan atas resistensi;
6. melakukan evaluasi secara periodik untuk menilai keberhasilan penciptaan budaya integritas, independensi, dan profesionalisme; dan
7. mengintegrasikan serta menegakkan peraturan yang berlaku terkait pengelolaan perilaku pegawai. Penjiwaan atas visi, misi, dan nilai dasar BPK akan menumbuhkan karakter pegawai BPK yang diperlukan dalam menjaga kredibilitas BPK di mata para pemangku kepentingan.

Strategi 3.4. Memperluas implementasi praktik-praktik terbaik (best practice sharing) (Learning and Growth/LG 4)

Sebagaimana manusia, suatu organisasi juga perlu belajar agar dapat mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan yang mempengaruhi

Arah kebijakan 3

**Strategi 3.1.
Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembentukan talent pool (Learning and Growth/LG 1)**

**Strategi 3.2.
Mengoptimalkan pemanfaatan TI dan Sarpras dalam tata kelola organisasi (Learning and Growth/LG 2)**

**Strategi 3.3.
Menciptakan budaya berintegritas, independen dan profesional (Learning and Growth/LG 3)**


**Strategi 3.4.
Memperluas implementasi praktik-praktik terbaik (best practice sharing) (Learning and Growth/LG 4)**

**Strategi 3.5.
Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (Keuangan/K1)**

keberadaannya. Pengetahuan organisasi merupakan kumpulan dari pengetahuan para pegawainya. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) 2014 telah menetapkan satu proses pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) yang pada saat renstra ini disusun masih pada tahap awal penyusunan pelaksanaan teknisnya. Strategi *best practice sharing* ini ditujukan untuk mendukung dan melengkapi implementasi *knowledge management*. Upaya untuk memperluas implementasi praktik-praktik terbaik dilakukan dengan mengapitalisasi pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan setiap strategi dalam Renstra 2016—2020 maupun melanjutkan program perubahan yang dilakukan dalam periode Renstra 2011—2015.


Strategi 3.5. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (Keuangan/K1)

Pelaksanaan seluruh kegiatan dan implementasi Renstra 2016—2020 didukung oleh sumber daya keuangan negara. Oleh karena itu, anggaran pelaksanaan kegiatan harus dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dilakukan dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja sehingga dapat memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan memberikan manfaat kepada organisasi.



Gambar 8 - Hubungan Tingkat Kematangan Organisasi dengan Tema dan Fokus Pemeriksaan


Berdasarkan gambar tersebut di atas, pemeriksaan BPK diarahkan untuk mendorong peningkatan kematangan BPK dari pemeriksaan yang bersifat oversight menuju pemeriksaan yang bersifat insight dan foresight. Dengan melakukan pemeriksaan tersebut diharapkan BPK dapat memberikan penilaian pengelolaan keuangan negara yang lebih komprehensif untuk mencapai tujuan negara.



Gambar 9 - Framework Renstra BPK Tahun 2016-2020

Peta Strategi

Peta strategi BPK menggambarkan pencapaian dari tujuan strategis melalui sasaran strategis. Dalam mencapai sasaran strategis (SS), strategi yang telah ditetapkan dapat digambarkan dengan pendekatan perspektif proses internal, perspektif *learning and growth* serta perspektif keuangan. Strategi pada perspektif proses internal merupakan proses internal yang diidentifikasi berpengaruh signifikan sebagai pengungkit tercapainya tujuan strategis. Lebih lanjut, untuk memastikan bahwa proses-proses tersebut dapat berjalan dengan baik maka perlu disediakan dukungan modal organisasi, pertumbuhan dan pembelajaran organisasi atau *learning and growth* (LG) yang terdiri dari sumber daya manusia, teknologi informasi, budaya organisasi serta manajemen pengetahuan. Berikut adalah visualisasi pola keterkaitan pengelolaan renstra BPK.



Gambar 10 - Peta Strategi BPK

Rencana Implementasi Renstra (RIR)




Rencana Implementasi Renstra (RIR) 2016-2020 merupakan penjabaran Renstra BPK Tahun 2016-2020 dan telah ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016. Dalam Rencana Implementasi Renstra 2016-2020 menjelaskan rangkaian manfaat yang akan dicapai BPK dalam Renstra 2016-2020 serta hubungan antar manfaat dalam mendukung pencapaian TS, dengan menggunakan pendekatan model realisasi manfaat (*Benefit Realization Model/BRM*).

RIR 2016-2020 merupakan dokumen acuan dalam mengimplementasikan Renstra 2016-2020 dan bertujuan membantu seluruh satker dan pegawai BPK dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang berkontribusi terhadap ketercapaian seluruh TS dalam Renstra 2016-2020. Manfaat RIR adalah (a) memandu satker

dalam menyusun Renstra satker dalam rangka *cascading* Renstra BPK *wide*; (b) memberikan informasi kepada satker tentang kegiatan prioritas strategis serta kapabilitas yang dibutuhkan untuk mewujudkan manfaat; dan (c) membantu satker dalam melakukan koordinasi untuk mencapai TS BPK.


Berikut adalah penjabaran Renstra ke dalam RIR sebagaimana diilustrasikan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 11 - Penjabaran Renstra ke RIR

Untuk merealisasikan seluruh manfaat yang teridentifikasi perlu disusun kegiatan-kegiatan pendukung manfaat. Kegiatan dapat bersifat rutin-strategis maupun IS. **Kegiatan rutin strategis** adalah kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi satker sebagaimana telah diatur dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sehingga menghasilkan keluaran yang mampu meningkatkan kapabilitas seluruh pegawai BPK. Sedangkan **Insiatif Strategis (IS)** adalah kegiatan proyek yang melibatkan beberapa satker, serta memengaruhi secara langsung capaian manfaat yang diukur melalui IKU BPK *wide*. IS dibutuhkan jika kegiatan rutin belum cukup memadai dalam mendorong pencapaian manfaat.

Berikut adalah selengkapnya peta perwujudan manfaat untuk mencapai Renstra 2016-2020.



Gambar 12 - Peta Perwujudan Manfaat

Melalui pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada peta perwujudan manfaat dalam RIR 2016-2020, diharapkan mampu menghasilkan keluaran-keluaran yang memberikan kegunaan tambahan (*a beneficial return*) bagi organisasi dan para pemangku kepentingannya. Kegunaan tambahan dapat berupa nilai (*value*) yang pencapaiannya diketahui jika seluruh keluaran dari kegiatan-kegiatan digunakan secara tepat dalam rangka mencapai perubahan.

Untuk memastikan ketercapaian manfaat, seluruh kegiatan rutin strategis dan IS diturunkan ke Eselon I dan Eselon II yang menjadi penanggung jawab/pelaksana utama kegiatan-kegiatan tersebut dan harus dimuat dalam Renstra masing-masing Eselon I dan Eselon II. Selanjutnya, manfaat akan diukur tiap tahunnya secara kualitatif dan kuantitatif, sesuai dengan indikator pengukuran yang

ditetapkan. Pengukuran dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang disusun telah dilaksanakan sesuai perencanaan untuk mendorong terwujudnya manfaat.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengelolaan Renstra BPK yang diilustrasikan dalam Peta Strategi dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama. Untuk memantau pencapaian sasaran strategis dan arah kebijakan BPK, telah ditetapkan 31 (tiga puluh satu) IKU dimana untuk setiap IKU tersebut telah ditetapkan target kinerja yang harus dicapai sampai dengan akhir periode Renstra.

Berdasarkan target kinerja BPK 2016 – 2020 tersebut, seluruh Eselon I dan Eselon II menyusun target kinerja/IKU tahun 2016 – 2020 yang telah melalui proses penyesuaian. Target IKU 2016 – 2020 Eselon I dan Eselon II inilah yang menjadi dasar penetapan target kinerja tahunan.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perumusan target kinerja merupakan langkah awal dalam tahapan perencanaan kinerja di BPK. Target kinerja tersebut selaras dengan arah dan tujuan BPK yang telah ditetapkan. Target kinerja BPK tahun 2016 mengacu kepada target yang ditetapkan dalam Renstra 2016-2020, serta memperhatikan kebijakan pemeriksaan tahun 2017-2020 (*top down*) dan memperhatikan masukan/usulan target dari satker yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing (*bottom up*), kapasitas dan kemampuan SDM yang dimiliki masing-masing satker.

Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Dalam penetapan target kinerjanya, BPK selalu memperhatikan RKT yang merupakan penjabaran atas Renstra. RKT bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan BPK terarah dan fokus terhadap pencapaian Renstra. Dalam RKT mengatur mengenai kebijakan umum dan kebijakan operasional untuk setiap program penganggaran yang ada di BPK.

Rencana Kegiatan Pemeriksaan dan Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKP/RKSP)


BPK menerjemahkan RKT Tahun 2016 ke dalam rencana kegiatan operasional satker pelaksana di BPK. Satker pelaksana menyusun rencana kegiatan yaitu Rencana Kegiatan Pemeriksaan dan Rencana Kegiatan Setjen/Penunjang (RKP/RKSP) sebagai acuan pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun. RKP/RKSP berisi rencana kegiatan pemeriksaan dan non pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh setiap satker pelaksana di BPK selama kurun waktu anggaran, beserta dengan alokasi anggarannya. Dalam pelaksanaannya, setiap satker harus menyusun laporan kegiatan bulanan sebagai bentuk monitoring pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dalam RKP/RKSP yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) sebagai bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan dan dituangkan di tingkat Badan, Eselon I, dan Eselon II. PK ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua BPK (mewakili Badan), Eselon I dan Eselon II pada saat pelaksanaan Rapat Kerja Pelaksana BPK. PK memuat peta strategi, sasaran strategis, IKU, dan target IKU yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja.

Dalam rangka pengukuran kinerja tahun 2016, pada tanggal 29 Januari 2016, telah dilakukan penandatanganan atas PK BPK, 11 PK eselon I, lima PK Staf Ahli, dan 69 PK satker eselon II.

Berikut adalah IKU dan target IKU BPK Tahun 2016 yang tertuang dalam PK 2016.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang berlandaskan di bawah ini:


Nama : Harry Adhar Aziz
Jabatan : Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Nama : Sapto Amal Darmabaki
Jabatan : Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai visi BPK yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BPK Tahun 2016-2020.

Melaksanakan dan mengagencikan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Peta Strategi




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA			
LEKSIK STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA OPTIMIS	TARGET	
S1.1 Meningkatkan Efisiensi Hasil Pemrosesan oleh Para Pemangku Keperintahan	1.1 Tingkat Relevansi Pemrosesan dengan Harapannya dan Kelengkapan Pemangku Keperintahan (Data 1-2)	5,5	
	1.2 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	90%	
	1.3 Persentase DHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Salah	6%	
	2.2 Indeks Kepuasan Auditasi atas Kinerja Pemeriksaan BPK (Data 1-3)	3,8	
	2.3 Nilai Mutu Organisasi (Data 1-2)	3,5	
IP.1 Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Pemangku Keperintahan	5.1 Tingkat Pemenuhan Pelaksanaan Keperintahan BPK	100%	
	3.2 Pendapat BPK yang Diterbitkan	4	
	5.3 Indeks Kepuasan Para Pemangku Keperintahan atas Kualitas Komunikasi (Data 1-2)	5,8	
	4.3 Persentase Pemenuhan Pemenuhan atas Permintaan Pemangku Keperintahan dan Pelaksanaan	85%	
	4.4 Persentase Realisasi Kinerja	100%	
IP.2 Meningkatkan Efektivitas Strategi Pemeriksaan	4.1 Persentase Pemenuhan Pemenuhan atas Permintaan Pemangku Keperintahan dan Pelaksanaan	85%	
	4.2 Tingkat Konsistensi Antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan	100%	
	4.5 Persentase Realisasi Kinerja	100%	
	4.4 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Pemeriksaan	100%	
	5.1 Pemenuhan Quality Assurance dan Quality Control	100%	
IP.3 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemeriksaan (Audit Engagement)	5.2 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Revisi Sama atau Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK	70%	
	5.3 Tingkat Evaluasi atas LHP	100%	
	6.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pwr Review	90%	
	6.2 Tingkat Pemenuhan Pemenuhan Peraturan BPK yang Telah Tergas dan Wewenang BPK	100%	
	6.3 Tingkat Harmonisasi Peraturan Perundangan Terhadap Tugastugas dan Wewenang BPK	100%	
IP.4 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pegawai Melalui Pembentukan Tim Kerja	7.1 Persentase Pemenuhan Target Pwr	6%	
	7.2 Indeks Kepuasan Pegawai (Data 1-2)	3,3	
	8.1 Persentase Penyelesaian Integritas Sistem Informasi	80%	
	8.2 Persentase Pemenuhan TI dan Keamanan TI	80%	
	8.3 Tingkat Kepuasan Pegawai atas Realisasi Anggaran (Data 1-2)	5,5	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
LG 3 Meningkatkan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional	5.1 Tingkat Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK (Data 1-1)	3,3
	5.2 Tingkat Implementasi Nilai Dasar BPK (Data 1-2)	3,8
	5.3 Tingkat Persepsi Kode Etik dan Disiplin Pegawai	0%
LG 4 Meningkatkan Implementasi Praktek-praktek Baik (Best Practice Standard)	10.1 Persentase Pelaksanaan Best Practice	0%
	10.2 Persentase Penyerapan Best Practice	0%
K.1 Menganalisis dan Mengembangkan Rancangan Anggaran	11.1 Tingkat Kinerja Anggaran	100%

Jakarta, 29 Januari 2016



HARRY ADHAR AZIZ



SAPTO AMAL DAMARBAKI

Gambar 13 - PK BPK Tahun 2016



Gambar 14 –
Penandatanganan
Perjanjian Kinerja BPK




AKUNTABILITAS KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA

Mekanisme pengelolaan kinerja BPK melalui aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) BPK dimulai dari target-target yang telah ditetapkan dalam PK yang kemudian dilakukan pengukuran dan pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi SIMAK yang berbasis web. Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, validasi, dan reviu data input SIMAK. Proses dan kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama antara pengelola SIMAK, dhi. Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK) dan pelaksana SIMAK di tiap satker baik di Kantor Pusat maupun di seluruh Kantor Perwakilan BPK.




Pengelolaan kinerja BPK melalui aplikasi SIMAK juga didukung oleh perangkat Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan Pengukuran Kinerja BPK Berbasis SIMAK yang disahkan melalui Keputusan Sekjen BPK Nomor 320/K/X-XIII.2/7/2011 tanggal 4 Juli 2011, yang mengatur proses kegiatan pengelolaan pengukuran kinerja berbasis SIMAK meliputi tahapan-tahapan: (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) evaluasi dan pelaporan, (d) perubahan IKU dan target pencapaian IKU, dan (e) dokumentasi. Selanjutnya, diterbitkan POS tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-unit Kerja Pelaksana BPK berdasarkan Keputusan Sekjen BPK Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tanggal 21 September 2012. Tahun 2016, BPK menerbitkan Pedoman Manajemen Kinerja berdasarkan Surat Keputusan Sekjen nomor 289/K/X-XIII.2/6/2016 tanggal 24 Juni 2016.



Gambar 15 - Screenshot Aplikasi SIMAK BPK

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan beberapa ketentuan sebagai berikut.

- Pengukuran kinerja menganut prinsip *self assessment* dimana data realisasi kinerja di input oleh masing-masing satker ke dalam Aplikasi SIMAK
- Terdapat 3 jenis polarisasi (Ekspektasi nilai realisasi IKU terhadap nilai target IKU) yaitu
 - Maximize*: nilai realisasi diharapkan lebih tinggi dari target
 - Minimize*: nilai realisasi diharapkan lebih rendah dari target
 - Stabilize*: nilai realisasi diharapkan berada dalam rentang tertentu
- Capaian IKU ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, dengan range sebagai berikut:

Range Color	Deskripsi
	SKOR \geq 100
	$80 \leq$ SKOR < 100
	SKOR < 80

4. Seluruh IKU telah dilengkapi dengan Manual IKU yang memuat mengenai definisi IKU, tujuan IKU, formula IKU, bobot IKU, satuan pengukuran IKU, sumber data, penanggung jawab dan polarisasi IKU
5. Validitas data kinerja mempertimbangkan 3 aspek utama yaitu ketepatan waktu, kelengkapan data dan keakuratan data.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mewujudkan dua tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra BPK 2016-2020, bermuara pada terwujudnya dua Sasaran Strategis (SS) yang ingin dicapai pada periode 2016-2020. Pada tahun 2016 capaian kedua SS yaitu.



SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku Kepentingan (SS 1)

BPK merupakan salah satu lembaga negara yang mempunyai peran strategis dalam mendorong para pemangku kepentingan BPK melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMN 2015-2019. Kegiatan pemeriksaan BPK akan mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pemeriksaan BPK dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan BPK dalam pengambilan keputusan mengelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel sesuai tugas dan wewenangnya, serta keuangan negara dapat dikelola secara efektif untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan BPK adalah dengan meningkatkan efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan dan pengelolaan strategi pemeriksaan.

Pencapaian SS 1 diukur melalui dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu 1) Tingkat Relevansi Pemeriksaan dengan Harapan dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan, dan 2) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Pencapaian SS 1 tahun 2016 adalah 98,30%. Capaian masing-masing IKU yang mendukung SS ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1.1. Tingkat Relevansi Pemeriksaan dengan Harapan dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan



Para pemangku kepentingan BPK terdiri dari lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD), pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa dan instansi yang berwenang/instansi penegak hukum, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang), warga negara Indonesia, dan lainnya.

1.1 Tingkat Relevansi Pemeriksaan dengan Harapan dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK agar tetap fokus pada kebijakan pemeriksaan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2020.

IKU ini mengukur tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap kesesuaian hasil pemeriksaan BPK dengan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan yang dilakukan melalui survei.

Untuk mengukur pemenuhan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan atas pemeriksaan BPK, dilakukan survei kepuasan para pemangku kepentingan atas relevansi pemeriksaan dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan. Survei dilaksanakan oleh PT Sucofindo, lembaga survei independen yang ditunjuk BPK melalui proses pengadaan secara terbuka. Survei ini merupakan bagian dari kegiatan survei untuk mengukur tingkat kepuasan para pemangku kepentingan eksternal dan internal terhadap kinerja BPK.

Survei dilakukan terhadap responden yang berasal dari lembaga legislatif (pusat dan daerah), auditee (Kementerian/Lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, BUMN dan BUMD), instansi penegak hukum, dan media. Tingkat relevansi Pemeriksaan dengan Harapan dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan adalah ukuran yang dinyatakan dalam Skala 1 s.d. 5 yang diperoleh dari survei, yang diukur dengan menggunakan skala sebagai berikut:

- 1,00-1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00-2,99 = tidak memuaskan
- 3,00-3,99 = memuaskan
- 4,00-5,00 = sangat memuaskan

Berdasarkan hasil survei tersebut, nilai tingkat relevansi pemeriksaan dengan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan sebesar 4,59 (sangat memuaskan), di atas target yang ditetapkan sebesar 3,5, sehingga capaian IKU 1,1 pada tahun 2016 sebesar 131,14.

Tabel 1 - Perbandingan Capaian IKU 1.1 Tahun 2016, 2015, dan 2014

IKU	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Capaian IKU Tahun		
			2016	2015	2014
Tingkat Relevansi Pemeriksaan dengan Harapan dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan	3,5	4,59	131,14 %	NA*	NA*

*Tidak diukur pada periode sebelumnya

Pencapaian IKU ini diukur diperoleh berdasarkan 4 komponen yaitu pemanfaatan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dengan nilai 4,71, pemanfaatan IHPS dengan nilai 4,38, pemanfaatan Pendapat BPK dengan nilai 4,75, dan pemanfaatan Hasil Perhitungan Kerugian Negara/Daerah dengan nilai 4,38.

IKU 1.1 merupakan salah satu ukuran kinerja yang baru ditetapkan dalam Renstra BPK periode 2016 s.d. 2020, sehingga tampak dalam tabel di atas tidak ada capaian di tahun 2014 dan 2015.

Selanjutnya, perbandingan realisasi IKU 1.1 tahun 2016 terhadap target 2020 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 - Perbandingan Realisasi IKU 1.1 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016	Persentase Realisasi 2016 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
Tingkat Relevansi Pemeriksaan dengan Harapan dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan	3,5	3,7	3,9	4,0	4,2	4,59	109,28%

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka realisasi IKU 1.1 telah melampaui target sebesar 109,28%. Hal ini didorong oleh beberapa kegiatan rutin dan strategis yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Peningkatan pemahaman BPK atas kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan.
2. Pemberian pendapat hukum dalam konsep pertimbangan penyelesaian kerugian negara/daerah.
3. Peningkatan pelaksanaan pemberian Pendapatan BPK.
4. Pelaksanaan pemeriksaan audit on call.
5. Pengembangan kapasitas pemeriksaan kinerja.
6. Peningkatan jumlah pemeriksaan kinerja sesuai dengan fokus pemeriksaan 2016-2020.

1.2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 20 menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Untuk menjabarkan ketentuan tersebut serta untuk memberikan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam menindaklanjuti dan menelaah tindak lanjut rekomendasi BPK, BPK menerbitkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. Di dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1.

1.2 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

IKU ini mengukur rekomendasi yang berasal dari seluruh hasil pemeriksaan selama 5 tahun terakhir, yang meliputi rekomendasi atas hasil pemeriksaan keuangan, kinerja dan tujuan tertentu,

IKU 1.2 mengalami peningkatan pencapaian dari 86,05% di tahun 2015 menjadi 91,59% di tahun 2016


Selanjutnya dalam pasal 6 ayat 4 ditetapkan bahwa hasil penelaahan tersebut diklasifikasikan menjadi empat, yaitu:

- Telah sesuai rekomendasi;
- Belum sesuai dengan rekomendasi;
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti

Rekomendasi yang efektif akan mengurangi terjadinya penyimpangan berulang serta meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Untuk itu BPK terus berupaya untuk merumuskan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa (auditee) dan mendorong peningkatan pada kegiatan operasional atau kinerja auditee. Kedua hal tersebut menjadi tolok ukur efektivitas dari rekomendasi yang diberikan.

Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan BPK kepada entitas yang diperiksa periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 243.648 rekomendasi dengan status tindak lanjut sebagai berikut.

Grafik 1 - Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK Tahun 2016



Realisasi IKU 1.2 – Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan untuk tahun 2016 adalah perbandingan antara penjumlahan rekomendasi yang ditindaklanjuti dan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan total rekomendasi, yaitu sebesar 54,96% dari target sebesar 60% sehingga capaian IKU ini adalah sebesar 91,59%. Adapun secara rinci, perkembangan capaian IKU 1.2 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 - Perbandingan Capaian IKU 1.2 Tahun 2016, 2015, dan 2014

IKU	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Capaian IKU Tahun		
			2016	2015	2014
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	60%	54,96%	91,59%	86,05%	90,48 %

Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 86,05%. Sementara itu perbandingan realisasi tahun 2016 terhadap target 2020 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4 - Perbandingan Realisasi IKU 1.2 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016	Persentase Realisasi 2016 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	60%	61%	62%	63%	64%	54,96 %	85,87 %

Data tabel di atas menunjukkan bahwa capaian IKU 1.2 – Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti terhadap target tahun 2020 sudah tercapai cukup baik sebesar 85,87%. Peningkatan capaian akan semakin baik jika semakin didorong dengan pelaksanaan kegiatan rutin dan strategis antara lain:

- Penyempurnaan komunikasi dan evaluasi data PTL.
- Evaluasi hasil pemeriksaan akuntan publik untuk perbaikan mekanisme pengadaan dan pelaksanaan pemeriksaan oleh akuntan publik.



SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Mutu (SS 2)

Pengendalian mutu organisasi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara telah ditetapkan dalam *quality control system* atau SPM. Penerapan SPM ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pemeriksaan telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan BPK, meliputi kode etik, manajemen pemeriksaan, serta juklak dan juknis pemeriksaan. Hal ini penting bagi BPK, agar hasil pemeriksaan nantinya dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Selain itu, BPK juga dapat menjadi rujukan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Peningkatan kualitas sistem pengendalian mutu menjadi sasaran strategis BPK untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan. Hal ini meliputi peningkatan kualitas sistem pengendalian mutu di tingkat pemeriksaan (audit engagement) dan tingkat kelembagaan. Peningkatan kualitas sistem pengendalian mutu bertujuan untuk menurunkan ketidakakuratan penyajian hasil pemeriksaan sehingga potensi untuk digugat oleh pihak ketiga menurun. Selain itu peningkatan kualitas sistem pengendalian mutu ini juga terkait dengan kepuasan entitas sebagai *auditee* atas kinerja tim pemeriksa, serta kualitas organisasi dan tata kelola BPK. Keberhasilan atas

pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui lima Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu : 1) Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Kalah, 2) Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK, 3) Indeks Mutu Organisasi, 4) Nilai *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi dan 5) Nilai Akuntabilitas Kinerja. Pada periode pengukuran tahun 2016, capaian SS 2 ini adalah sebesar 101,80%, dengan rincian capaian untuk masing-masing IKU dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut.

2.1 Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Kalah

2.1 Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Kalah

IKU ini menunjukkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan sesuai dengan SPKN, yang mensyaratkan bahwa tidak ada LHP yang digugat dan dinyatakan kalah di pengadilan.

IKU ini baru diterapkan pada tahun 2016, seiring dengan mulai berlakunya Renstra BPK 2016-2020.

Kualitas pemeriksaan merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan di BPK, yang antara lain tercermin dari kualitas penyajian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Pelaporan hasil pemeriksaan dalam LHP perlu di reviu secara berjenjang untuk memperoleh keyakinan dan penjaminan mutu. Kemungkinan terjadinya salah saji pada LHP harus dapat di minimalisir atau ditiadakan (*zero defect*), agar dapat memitigasi risiko LHP yang digugat dan BPK dinyatakan kalah. IKU 2.1 Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Kalah, merupakan indikator kinerja yang dimaksudkan untuk menunjukkan kualitas LHP yang dihasilkan BPK.

Jika ada LHP yang sampai digugat dan BPK dinyatakan kalah, berarti hal itu menunjukkan bahwa kualitas LHP tersebut masih kurang baik. Namun, jika BPK memenangkan tuntutan dari pihak ketiga atas suatu gugatan terhadap LHP, maka berarti LHP tersebut berkualitas dan sudah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Berkurangnya LHP BPK yang digugat oleh pihak ketiga dapat memberikan pengaruh pada peningkatan tingkat kepuasan *auditee* terhadap kinerja Pemeriksa BPK.

Perkembangan capaian IKU 2.1 dalam kurun tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 - Perbandingan Capaian IKU 2.1 Tahun 2016, 2015, dan 2014

IKU	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Capaian IKU Tahun		
			2016	2015	2014
Persentase LHP Yang Digugat dan BPK Dinyatakan Kalah	0	0	100 %	NA*	NA*

*Tidak diukur pada periode sebelumnya

Tabel berikut menunjukkan perbandingan target dan realisasi IKU 2.1 tahun 2016 dan target dalam Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK Tahun 2016-2020.

Tabel 6 - Perbandingan Realisasi IKU 2.1 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016-2020

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016	Persentase Realisasi 2016 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Kalah	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100 %

Dari tabel di atas terlihat bahwa jika dibandingkan dengan target tahun 2020 yaitu 0%, realisasi IKU 2.1 telah mencapai 100% dari target. Tahun 2016 terdapat 17 LHP yang digugat dan seluruhnya secara inkracht dimenangkan oleh BPK. Selanjutnya, agar risiko LHP digugat oleh pihak ketiga menurun, maka diperlukan kegiatan rutin strategis sebagai berikut.

1. Peningkatan kompetensi pemberian pendapat terkait temuan pemeriksaan yang memiliki indikasi tindak pidana korupsi (legal opinion) melalui diklat pemberian pendapat hukum.
2. Peningkatan keseragaman persepsi dalam pemberian opini, tingkat materialitas melalui diseminasi dan training tim reviu.
3. Diklat untuk Pengendali Mutu (PM), Pengendali Teknis (PT), dan Ketua Tim (KT) terkait penyusunan LHP yang mudah dibaca dan dipahami oleh publik.
4. Penyiapan kapasitas dan bahan untuk memenangkan gugatan di pengadilan.

Selanjutnya, untuk meningkatkan perhatian seluruh unit/satuan kerja pemeriksaan di BPK agar bertanggung jawab dalam menjamin LHP yang bebas dari kesalahan (*zero defect*) sehingga tidak membuka celah untuk digugat, mulai tahun 2017 IKU ini di-*cascade* ke seluruh unit kerja/satuan kerja pemeriksaan di BPK dengan nomenklatur IKU disempurnakan menjadi **"IKU 2.1. Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang"**.

2.2. Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK

IKU ini mengukur tingkat kepuasan *auditee* atas kinerja pemeriksa BPK dalam menerapkan nilai-nilai dasar organisasi BPK yang tercermin dalam perilaku dan kualitas yang dipraktikkan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. IKU ini diukur berdasarkan persepsi *auditee* melalui survei sebagaimana diatur dalam PMP Tahun 2015. Dimensi yang diukur mencakup :

- Integritas
- Independensi
- Profesionalisme

2.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK

IKU ini merupakan indikator tingkat kepuasan auditee atas kinerja pemeriksa BPK dalam menerapkan nilai-nilai dasar organisasi BPK, yang diukur berdasarkan persepsi auditee melalui survei tingkat kepuasan.

IKU ini baru diterapkan pada tahun 2016, seiring dengan mulai berlakunya Renstra BPK 2016-2020


Pengukuran IKU ini dilakukan melalui survei oleh lembaga independen yang dilaksanakan secara tahunan dan baru dimulai pada tahun 2016. Pelaksanaan survei atas tingkat kepuasan *auditee* pada tahun 2016 dilakukan oleh PT Sucofindo, lembaga survei independen yang ditunjuk BPK melalui proses pengadaan secara terbuka. Indeks Kepuasan *Auditee* Atas Kinerja Pemeriksa BPK dinilai oleh responden eksternal, yaitu entitas yang diperiksa (*auditee*), Pemerintah Daerah, dan BUMN/BUMD.

Hasil survei menunjukkan, Indeks Kepuasan *Auditee* Atas Kinerja Pemeriksa BPK berada pada tingkat "Sangat Memuaskan" dengan nilai indeks 4,74 dari target sebesar 3,60, atau capaiannya sebesar 131,67%. Gambar 2.2 berikut menunjukkan nilai dari ketiga dimensi (Integritas, Independensi, Profesionalisme) yang diukur dalam menentukan Indeks Kepuasan *Auditee* Atas Kinerja Pemeriksa BPK.

Tabel 7 - Rincian Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK

INDEKS KEPUASAN - PARAMETER	TOTAL	REGION		
		PUSAT	BARAT	TIMUR
Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,74	4,51	4,69	4,83
Integritas (P4)	4,77	4,58	4,75	4,82
Independensi (P5)	4,74	4,40	4,68	4,85
Profesionalisme (P6)	4,72	4,54	4,65	4,82

Gambar 16 - Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK



Responden yang berada di wilayah area pemeriksaan Jakarta (Pusat) memberikan nilai tertinggi pada parameter Integritas (4,58) dan terendah pada Independensi (4,40); di Wilayah Barat memberikan nilai tertinggi pada parameter Integritas (4,75) dan terendah pada Profesionalisme (4,65); dan di Wilayah Timur memberikan nilai tertinggi pada Independensi (4,85) dan terendah pada dua parameter, yakni Integritas dan Profesionalisme (4,82).

Perkembangan capaian IKU 2.2 dalam kurun tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8 - Perbandingan Capaian IKU 2.2 Tahun 2016, 2015, dan 2014

IKU	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Capaian IKU Tahun		
			2016	2015	2014
Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,60	4,74	131,67 %	NA*	NA*

*Tidak diukur pada periode sebelumnya

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target 2016 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2016-2020, realisasi IKU 2.2 tahun 2016 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9 - Perbandingan Realisasi IKU 2.2 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016-2020

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016	Persentase Realisasi 2016 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,60	3,70	3,80	3,90	4,00	4,74	118,50 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan target tahun 2020 yaitu 4,00, realisasi IKU 2.2 telah mencapai 118,50% dari target. Realisasi ini sangat baik mengingat capaiannya telah melampaui dari target yang ditetapkan, meskipun capaian IKU ini sangat dipengaruhi oleh objektivitas pihak eksternal sebagai responden.

2.3. Indeks Mutu Organisasi



Indeks Mutu Organisasi BPK untuk mengukur tingkat kualitas ketatalaksanaan organisasi BPK berdasarkan survei yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan internal BPK. Pengukuran atas IKU ini dilakukan menjelang berakhirnya tahun anggaran oleh Konsultan Independen.

Pada tahun 2016, pelaksanaan survei dilakukan oleh PT. Sucofindo. Survei pengukuran Indeks Mutu Organisasi ini merupakan bagian dari kegiatan survei untuk mengukur tingkat kepuasan para pemangku kepentingan internal terhadap kinerja BPK. Pengukuran Indeks Mutu Organisasi didasarkan pada beberapa parameter yaitu Independensi dan Mandat, Kepemimpinan, Sumber Daya, Sistem dan Prosedur serta Hasil/ Output. Survei dilakukan menggunakan metode sampling terhadap responden yang berasal dari seluruh Satuan Kerja BPK yaitu Kantor BPK Pusat, Kantor Perwakilan Wilayah Barat dan Kantor Perwakilan Wilayah

2.3 Indeks Mutu Organisasi

IKU ini menunjukkan tingkat kualitas ketatalaksanaan organisasi BPK berdasarkan survei yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan internal BPK.

IKU 2.3 merupakan IKU digunakan untuk mengukur Renstra sebelumnya (2011-2015), yang digunakan kembali dalam Renstra 2016-2020.

Timur. Hasil survei menunjukkan, dari Skala 1-5, Indeks Mutu Organisasi pada tingkat "Sangat Memuaskan" dengan nilai indeks 4,13 dari target sebesar 3,50, atau tercapai sebesar 118%. Gambar 2.3 berikut menunjukkan nilai dari setiap parameter yang diukur dalam menentukan Indeks Mutu Organisasi.

Gambar 17 - Indeks Mutu Organisasi



Pada gambar tersebut di atas, dapat dilihat bahwa parameter Kepemimpinan mendapat nilai tertinggi yaitu sebesar 4,20, sedangkan parameter Sumber Daya mendapat nilai terendah sebesar 4,02. Adapun rincian atas penilaian dari masing-masing parameter tersebut di atas, dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 10 - Rincian Indeks Mutu Organisasi

INDEKS KEPUASAN - PARAMETER	TOTAL	REGION		
		PUSAT	BARAT	TIMUR
Mutu Organisasi	4,13	4,06	4,18	4,19
Independensi dan Mandat (P7)	4,14	4,05	4,21	4,22
Kepemimpinan (P8)	4,20	4,13	4,25	4,28
Sumber Daya (P9)	4,02	3,98	4,05	4,05
Sistem dan Prosedur (P10)	4,15	4,06	4,21	4,23
Hasil/Output (P11)	4,14	4,07	4,19	4,19

Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa responden di kantor Pusat memberikan nilai tertinggi pada parameter Kepemimpinan (4,13) dan terendah pada Sumber Daya (3,98); di Perwakilan BPK Wilayah Barat memberikan nilai tertinggi pada parameter Kepemimpinan (4,25) dan terendah pada Sumber Daya (4,05); dan di Perwakilan BPK Wilayah Timur memberikan nilai tertinggi pada parameter Kepemimpinan (4,28) dan terendah pada Sumber Daya (4,05).

Perkembangan capaian IKU 2.3 dalam kurun tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11 - Perbandingan Capaian IKU 2.3 Tahun 2016, 2015, dan 2014

IKU	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Capaian IKU Tahun		
			2016	2015	2014
Indeks Mutu Organisasi	3,50	4,13	118%	99,71%	97%

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa IKU 2.3 mengalami peningkatan pencapaian dari sebesar 97% di tahun 2014 dan sebesar 99,71% di tahun 2015, menjadi sebesar 118% di tahun 2016. Sementara itu, perbandingan realisasi dengan target 2020 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2016-2020, realisasi IKU 2.3 tahun 2016 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 12 - Perbandingan Realisasi IKU 2.3 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016-2020

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016	Persentase Realisasi 2016 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
Indeks Mutu Organisasi	3,50	3,60	3,70	3,80	3,90	4,13	105,89%

Dari tabel di atas terlihat bahwa jika dibandingkan dengan target tahun 2020 yaitu 4,13, realisasi IKU 2.3 telah mencapai 105,89% dari target. Realisasi ini sangat baik mengingat capaiannya telah melampaui dari target yang ditetapkan. Namun demikian, diharapkan mutu organisasi BPK dapat terus ditingkatkan melalui komitmen Pimpinan dan Pelaksana BPK.

2.4. Nilai Quality Assurance Reformasi Birokrasi

Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi adalah aktivitas reuiu atas pengendalian mutu yang diterapkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di BPK. Kegiatan *quality assurance* tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di BPK telah memenuhi mutu yang dipersyaratkan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Pengukuran tingkat pemenuhan *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB setiap tahun, dengan melakukan reuiu dokumen, observasi, dan survei terhadap responden yang berasal dari internal BPK. Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014, nilai *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi dikategorikan sebagai berikut:

- AA = Istimewa (>90-100)
- A = Memuaskan (>80-90)
- BB = Sangat Baik (>70-80)
- B = Baik (>60-70)
- CC= Cukup (>50-60)
- C = Kurang (>30-50)
- D = Sangat Kurang (0-30)

Perkembangan capaian IKU 2.4 dalam kurun tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

2.4 Nilai Quality Assurance Reformasi Birokrasi

Indikator ini menunjukkan tingkat capaian BPK dalam implementasi Reformasi Birokrasi berdasarkan penilaian dari Kementerian PAN dan RB.

IKU ini baru diterapkan pada tahun 2016, seiring dengan mulai berlakunya Renstra BPK 2016-2020. yang digunakan kembali dalam Renstra 2016-2020.

Tabel 13 - Perbandingan Capaian IKU 2.4 Tahun 2016, 2015, dan 2014

IKU	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Capaian IKU Tahun		
			2016	2015	2014
Nilai Quality Assurance Reformasi Birokrasi	A	A	100 %	NA*	NA*

*Tidak diukur pada periode sebelumnya

Pada tahun 2016, hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB kepada pegawai BPK atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPK memperoleh kategori 'A' atau "Memuaskan", dari target yang ditetapkan yaitu 'A', atau tercapai sebesar 100%. Sementara itu, tabel berikut menunjukkan perbandingan target dan realisasi IKU 2.4 tahun 2016 dan target tahun 2020 dalam Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK Tahun 2016-2020.

Tabel 14 - Perbandingan Realisasi IKU 2.4 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016-2020

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016	Persentase Realisasi 2016 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
Nilai Quality Assurance Reformasi Birokrasi	3,50	3,60	3,70	3,80	3,90	4,13	105,89%

Dari tabel di atas terlihat bahwa jika dibandingkan dengan target tahun 2020 yaitu 'A', realisasi IKU 2.4 telah mencapai 100% dari target.

2.5. Nilai Akuntabilitas Kinerja

IKU 2.5 Nilai Akuntabilitas Kinerja, dimaksudkan sebagai indikator kinerja yang menunjukkan tingkat pengelolaan dan akuntabilitas kinerja di BPK, berdasarkan penilaian/evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian PAN & RB setiap tahunnya.

Sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015, penilaian akuntabilitas kinerja didasarkan pada komponen-komponen sebagai berikut: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Selanjutnya, berdasarkan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tersebut, nilai untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dikategorikan sebagai berikut:

- AA = Istimewa (>90-100)
- A = Memuaskan (>80-90)
- BB = Sangat Baik (>70-80)
- B = Baik (>60-70)
- CC= Cukup (>50-60)
- C = Kurang (>30-50)
- D = Sangat Kurang (0-30)

Perkembangan capaian IKU 2.5 dalam kurun tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15 - Perbandingan Capaian IKU 2.5 Tahun 2016, 2015, dan 2014

IKU	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Capaian IKU Tahun		
			2016	2015	2014
Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	A	100%	NA*	NA*

*Tidak diukur pada periode sebelumnya

Pada tahun 2016, hasil penilaian/evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja BPK yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB memperoleh nilai 'A' atau "Memuaskan", dari target yang ditetapkan yaitu 'A', atau tercapai sebesar 100%. Sementara itu, tabel berikut menunjukkan perbandingan target dan realisasi IKU 2.5 tahun 2016 dan target dalam Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK Tahun 2016-2020.

Tabel 16 - Perbandingan Realisasi IKU 2.5 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016-2020

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016	Persentase Realisasi 2016 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	A	A	AA	AA	A	100%

Dari tabel di atas terlihat bahwa jika dibandingkan dengan target tahun 2020 yaitu 'AA', realisasi IKU 2.5 telah mencapai 100% dari target. Hal ini cukup baik, meskipun pada tahun 2015 hasil penilaian/evaluasi oleh Kementerian PAN & RB atas Akuntabilitas Kinerja BPK juga memperoleh nilai 'A'.

2.5 Nilai Akuntabilitas Kinerja

IKU inimerupakan indikator untuk mengukur tingkat pengelolaan dan akuntabilitas kinerja organisasi BPK sebagai lembaga publik berdasarkan penilaian/ evaluasi dari Kementerian PAN & RB.

IKU ini baru diterapkan pada tahun 2016, seiring dengan mulai berlakunya Renstra BPK 2016-2020.

Selanjutnya ditetapkan arah kebijakan dan strategi BPK dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran strategis. Terdapat tiga arah kebijakan untuk Renstra 2016-2020 yaitu:

Arah Kebijakan 1. Peningkatan relevansi pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan

Untuk arah kebijakan 1, ditetapkan 2 strategi dengan capaian kinerja pada tahun 2016 sebagai berikut:



STRATEGI 1.1

Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan (IP 1)

Strategi ini difokuskan pada penyempurnaan proses komunikasi BPK, sebagai suatu organisasi, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 15 Tahun 2006, bentuk pemenuhan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan dapat berupa pemberian pendapat, penghitungan kerugian negara, pertimbangan terhadap standar akuntansi pemerintah, pemberian pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli. Agar komunikasi yang dibangun lebih efektif, proses yang dilakukan dua arah yaitu (1) komunikasi harus dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pemangku kepentingan atas tugas dan wewenang BPK sebagai lembaga pemeriksa; (2) komunikasi harus dapat menjawab kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK. Oleh karena itu, efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan yang paham dengan tugas dan peran BPK ditunjukkan dari kemampuan BPK dalam mengelola kebutuhan dan harapan pemangku kepentingannya. Selain itu untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan yang sudah diberikan, BPK akan meningkatkan kualitas dari proses pemberian pendapat BPK sebagai wujud relevansi pemeriksaan dengan isu-isu yang berkembang dalam masyarakat yang merefleksikan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan. Pencapaian strategi 1.1 diukur melalui tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu 1) Tingkat pemenuhan pelaksanaan kewenangan BPK, 2) Pendapat BPK yang diterbitkan, 3) Indeks kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi. Pencapaian strategi 1.1 tahun 2016 adalah 77,96%. Capaian masing-masing IKU yang mendukung strategi ini dapat diuraikan sebagai berikut.

3.1. Tingkat Pemenuhan Pelaksanaan Kewenangan BPK

Dalam renstra BPK 2016-2020 menetapkan target untuk melakukan pemenuhan atas kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Pemenuhan yang dilakukan adalah terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan BPK sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006.

Kewenangan BPK yang dimaksud adalah mencakup:

- a. **Perhitungan kerugian negara/daerah**
Adapun kewenangan ini dilakukan melalui peningkatan pemenuhan perhitungan kerugian negara/ daerah. Dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan berdasarkan permintaan dari pemangku kepentingan. Adapun hasil dari pemeriksaan ini, dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh BPK dan/atau pemangku kepentingan untuk melakukan tindakan lebih lanjut sebagaimana diperlukan.
- b. **Pemberian Keterangan Ahli**
Pemberian keterangan ahli diberikan dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/ daerah. Sebagai pelaksana atas kewenangan pemberian keterangan ahli adalah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) atau perwakilan. Adapun sebagai bentuk dukungan terhadap kewenangan ini, Ditama Binbangkum akan membantu dalam persiapan mekanisme pemberian pendapat.
- c. **Pertimbangan BPK atas standar akuntansi dan SPI**
BPK dapat memberikan pertimbangan atas standar akuntansi dan SPI apabila terdapat permintaan dari komite SAP (KSAP). Pertimbangan yang diberikan adalah terhadap substansi dasar dari rancangan peraturan yang berkaitan dengan atas standar akuntansi dan SPI yang telah dibuat dan/atau dalam proses penyusunan. Pemberian pertimbangan atas SAP didasarkan kepada kajian atas laporan hasil pemeriksaan keuangan.

Tabel 17 - Perbandingan Capaian IKU 3.1 Tahun 2016, 2015, dan 2014

IKU	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Capaian IKU Tahun		
			2016	2015	2014
Tingkat Pemenuhan Pelaksanaan Kewenangan BPK	100%	88,84%	88,84%	NA*	NA*

*Tidak diukur pada periode sebelumnya

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemenuhan permintaan para pemangku kepentingan sesuai tugas dan wewenang BPK. Pada tahun 2016, BPK menargetkan tingkat pemenuhan pelaksanaan kewenangan

3.1 Tingkat Pemenuhan Pelaksanaan Kewenangan BPK

IKU ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemangku kepentingan yang meliputi perhitungan kerugian negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan pertimbangan BPK atas standar akuntansi dan SPI (yang dinyatakan memenuhi syarat oleh BPK).

IKU ini baru diterapkan pada tahun 2016, seiring dengan mulai berlakunya Renstra BPK 2016-2020

Realisasi IKU 3.1 di tahun 2016 adalah sebesar 88,84% dari target 100% atau tercapai sebesar 88,84%

BPK sebesar 100% dan realisasinya hanya sebesar 88,84%. Perbandingan realisasi tahun 2016 terhadap target tahun 2020 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 18 - Perbandingan Realisasi IKU 3.1 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016	Persentase Realisasi 2016 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
Tingkat Pemenuhan Pelaksanaan Kewenangan BPK	100%	100%	100%	100%	100%	88,84%	88,84%

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka realisasi IKU 3.1 – Tingkat Pemenuhan Pelaksanaan Kewenangan BPK belum sesuai dengan target. Untuk mengatasi hal tersebut maka beberapa kegiatan rutin strategis yang akan dilaksanakan oleh BPK di antaranya:

- a. Optimalisasi MoU dengan IPH dalam rangka pelaksanaan kewenangan BPK dalam penghitungan kerugian negara/daerah;
- b. Peningkatan kegiatan analisis/kajian dalam rangka penghitungan kerugian negara/daerah melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) terkait pemberian pendapat hukum dalam pemeriksaan penghitungan kerugian negara/daerah;
- c. Peningkatan kualitas pendampingan pemberian keterangan ahli melalui bimbingan/konsultasi;
- d. Mendorong sponsorship-building coalition dalam rangka mempercepat proses permintaan masukan dari pimpinan dalam rangka pemberian pertimbangan SAP dan konsultasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

3.2. Pendapat BPK yang Diterbitkan

Pendapat BPK dapat berasal dari internal BPK yaitu dari inisiatif BPK dan dari eksternal, yaitu pendapat yang bersumber dari permintaan pihak di luar BPK. Pendapat yang bersumber dari internal BPK dibedakan menjadi dua, yaitu pendapat berdasarkan hasil evaluasi dan analisis hasil pemeriksaan (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester/ IHPS dan/atau LHP) yang memenuhi kriteria pemberian pendapat, dan pendapat BPK berdasarkan usulan bahan pendapat.

Tujuan pemberian pendapat adalah agar pendapat BPK dapat dimanfaatkan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan Negara yang tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

IKU ini bertujuan mengukur produktivitas BPK terkait pelaksanaan tugas dalam hal memberikan pendapat BPK kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan Negara.

Pada tahun 2016, BPK menargetkan pendapat BPK yang diterbitkan BPK sebanyak 4 pendapat dan realisasinya hanya sebanyak 2 pendapat. Berikut tabel perbandingan capaian IKU ini selama tiga tahun terakhir disajikan sebagai berikut.

Tabel 19 - Perbandingan Capaian IKU 3.2 Tahun 2016, 2015, dan 2014

IKU	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Capaian IKU Tahun		
			2016	2015	2014
Pendapat BPK yang Diterbitkan	4	2	2	2	2

Rincian Pendapat BPK

1. Pendapat BPK tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
2. Pendapat BPK tentang Pembinaan dan Pengelolaan BUMD

Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2016 terhadap target 2020 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 20 - Perbandingan Realisasi IKU 3.2 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016	Persentase Realisasi 2016 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
Pendapat BPK yang Diterbitkan	4	5	6	7	8	2	25%

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka realisasi IKU 3.2 Pendapat BPK Yang Diterbitkan belum mencapai target yang ditetapkan. Untuk mengatasi hal tersebut maka beberapa kegiatan rutin strategis yang akan dilaksanakan oleh BPK di antaranya:

- (1) menyelenggarakan workshop terkait pembahasan penyusunan konsep pendapat BPK bersama dengan satker/pihak terkait dengan tujuan untuk menyeragamkan pemahaman;
- (2) menyelenggarakan pembahasan terkait rencana perubahan pola perencanaan pemeriksaan agar lebih fokus dan terintegrasi dengan Satker yang lain dalam rangka penyusunan konsep pendapat BPK;
- (3) menyelenggarakan training mengenai penulisan Usulan Bahan Pendapat dan Mind Mapping

3.2 Pendapat BPK yang Diterbitkan

IKU ini menunjukkan tingkat produktivitas BPK terkait pelaksanaan tugas dalam hal memberikan pendapat BPK kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara.

Realisasi IKU 3.2 di tahun 2016 adalah sebanyak 2 pendapat dari target 4 pendapat atau tercapai sebesar 50%

3.3. Indeks Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi (Skala 1-5)

3.3 Indeks Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

IKU ini menunjukkan kualitas komunikasi BPK dengan para pemangku kepentingan yang diukur berdasarkan persepsi para pemangku kepentingan BPK melalui survei tingkat kepuasan.

IKU ini baru diterapkan pada tahun 2016, seiring dengan mulai berlakunya Renstra BPK 2016-2020

Realisasi IKU 3.3 di tahun 2016 adalah sebesar 4,27 dari target 3,80 atau tercapai sebesar 112,37%

Kualitas komunikasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan meningkat merupakan manfaat langsung (*direct benefit*) yang ingin diwujudkan BPK dari proses di internal organisasi. Untuk itu BPK berupaya mewujudkan komunikasi dan kerja sama yang efektif dan efisien melalui peningkatan kualitas pada setiap elemen prosesnya. Tujuan dari manfaat ini adalah memastikan bahwa kualitas komunikasi yang dilakukan BPK kepada pemangku kepentingan meningkat sehingga menciptakan peningkatan hubungan dan kerja sama yang baik antara BPK dengan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, melalui komunikasi dan kerja sama yang baik, para pemangku kepentingan dapat menyampaikan tuntutan dan harapannya kepada BPK sebagai modal bagi BPK untuk terus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya sehingga dapat lebih dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan.

Pengukuran IKU ini dilakukan melalui survei oleh lembaga independen yang dilaksanakan secara tahunan dan baru dimulai pada tahun 2016. Pelaksanaan survei atas tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi pada tahun 2016 dilakukan oleh PT Sucofindo kepada responden eksternal, yaitu Pemerintah Daerah, Lembaga Perwakilan, IPH, Masyarakat Umum, Media Massa, dan Organisasi Internasional. Indeks kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi diukur dengan menggunakan skala sebagai berikut:

- 1,00-1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00-2,99 = tidak memuaskan
- 3,00-3,99 = memuaskan
- 4,00-5,00 = sangat memuaskan.

Hasil survei menunjukkan, Indeks kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi berada pada tingkat "Sangat Memuaskan" dengan nilai indeks 4,27 dari target sebesar 3,80, atau capaiannya sebesar 112,37%.

Adapun rincian dari keempat dimensi tersebut di atas, dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 21 - Rincian Indeks Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

INDEKS KEPUASAN PARAMETER	TOTAL	REGION		
		PUSAT	BARAT	TIMUR
Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	4,28	4,53	4,23	4,31
Diseminasi Informasi	4,27	4,50	4,22	4,31
Media Komunikasi	4,27	4,36	4,24	4,31
Kualitas komunikasi dan hubungan BPK dengan mitrabilateral/regional/Internasional	4,93	4,93		
Kualitas penyelenggaraan event hosting kegiatan internasional BPK	5,00	5,00		

Responden di Jakarta (Pusat) memberikan nilai tertinggi pada parameter Kualitas Penyelenggaraan *Event Hosting* Kegiatan Internasional BPK (5,00) dan terendah pada Media Komunikasi (4,36); di wilayah Perwakilan BPK Bagian Barat memberikan nilai tertinggi pada parameter Media Komunikasi (4,24) dan terendah pada Diseminasi Informasi (4,22); dan di wilayah Perwakilan BPK Bagian Barat memberikan nilai sama besar untuk dua parameter, yakni Diseminasi Informasi dan Media Komunikasi (4,31).

Adapun perbandingan realisasi tahun 2016 terhadap target 2020 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 22 - Perbandingan Realisasi IKU 3.3 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016	Persentase Realisasi 2016 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
Indeks Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20	4,28	101,67%

Data dalam Tabel 22 menunjukkan bahwa capaian IKU 3.3 Indeks kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi terhadap target tahun 2020 sudah tercapai sangat baik sebesar 4,28. Hal ini didorong oleh kegiatan-kegiatan strategis yang telah dan akan terus dilakukan antara lain:

- Peningkatan pemahaman BPK atas kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan yang dilakukan melalui rapat konsultasi, *Focus Group Discussion* (FGD), analisis berita media massa dan analisis aduan serta kegiatan lainnya;
- Peningkatan kualitas komunikasi BPK dengan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan standardisasi Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) dan pengelolaan media sosial BPK;
- Peningkatan kualitas hubungan dan kerja sama BPK dengan pemangku kepentingan melalui fasilitas pemeriksaan lembaga internasional dan pengembangan kerja sama dengan lembaga non pemerintah;
- Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya yang dimiliki BPK baik SDM maupun sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.



STRATEGI 1.2

Meningkatkan Pengelolaan Strategi Pemeriksaan (IP 2)

Strategi pemeriksaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pemeriksaan lima tahunan dan perencanaan tahunan, yang memuat fokus pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*tentative strategic audit objective*) untuk menyimpulkan program lintas pada

RPJMN.

Perencanaan pemeriksaan meliputi perencanaan pemeriksaan lima tahunan yang dalam pelaksanaannya akan dimutakhirkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Dengan perencanaan pemeriksaan seperti ini maka pada tahun-tahun mendatang BPK akan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk memperbaiki kebijakan maupun pelaksanaan program pembangunan pemerintah, dan pada akhir periode Renstra BPK akan dapat memberikan penilaian yang komprehensif atas keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019.

Strategi 1.2 ini merupakan bagian dari perspektif Internal Proses 2 (IP2) yang diukur melalui empat Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

1. IKU 4.1. Persentase Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Pemangku Kepentingan
2. IKU 4.2. Tingkat Konsistensi Antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan
3. IKU 4.3. Persentase Pemeriksaan Kinerja
4. IKU 4.4. Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Pemeriksaan

Pencapaian Strategi 1.2 tahun 2016 adalah 96,13. Capaian masing-masing IKU yang mendukung strategi ini dapat diuraikan sebagai berikut.

4.1. Persentase Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Pemangku Kepentingan



IKU ini menunjukkan tingkat respon BPK atas permintaan pemeriksaan oleh pemangku kepentingan. IKU ini bertujuan untuk mengukur peningkatan respon BPK atas permintaan audit oleh pemangku kepentingan. Permintaan pemeriksaan yang dipenuhi adalah yang memenuhi syarat serta ditetapkan BPK dan disetujui oleh Badan.

Selama tahun 2016, BPK telah memenuhi sepuluh permintaan pemeriksaan dari lembaga perwakilan (DPR/DPRD), instansi penegak hukum (Kepolisian/Kejaksaan), maupun pemeriksaan berdasarkan pengaduan masyarakat, sehingga realisasi IKU 4.1 adalah 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. IKU 4.1 merupakan IKU baru sehingga perbandingan capaian IKU selama tiga tahun terakhir disajikan sebagai berikut.

Tabel 23 - Perbandingan Capaian IKU 4.1 Tahun 2016, 2015, dan 2014

IKU	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Capaian IKU Tahun		
			2016	2015	2014
Persentase Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	NA*	NA*

*Tidak diukur pada periode sebelumnya

Sementara itu perbandingan realisasi tahun 2016 terhadap target 2020 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 24 - Perbandingan Realisasi IKU 4.1 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016	Persentase Realisasi 2016 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
IPersentase Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa setiap tahun, BPK akan berusaha memenuhi permintaan pemeriksaan oleh pemangku kepentingan dengan harapan pemanfaatan hasil pemeriksaan (HP) BPK oleh para pemangku kepentingan akan meningkat jika hasil pemeriksaan mampu memenuhi harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan. Perwujudan manfaat hasil pemeriksaan mampu memenuhi harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan dapat dilihat dari seberapa banyak pengaduan masyarakat/pemangku kepentingan yang terakomodir dalam pemeriksaan BPK. Hal ini dapat ditunjukkan dari jumlah pemenuhan pemeriksaan atas permintaan *audit on call*.

4.2. Tingkat Konsistensi Antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan

IKU ini menunjukkan kualitas perencanaan yang ditunjukkan dari konsistensi pelaksanaan pemeriksaan dibandingkan dengan RKP. IKU ini bertujuan untuk memastikan perencanaan pemeriksaan disusun dengan seksama dan studi yang memadai.

Perencanaan pemeriksaan BPK dibagi dua yaitu pemeriksaan lima tahunan dan pemeriksaan tahunan. Kualitas perencanaan pemeriksaan lima tahunan adalah konsistensi pada pemeriksaan lima tahunan untuk memastikan pemeriksaan yang dilakukan mendukung simpulan pemeriksaan yang akan disampaikan pada IHPL atau penerapan strategi pemeriksaan tematik. Perencanaan yang dinilai hanya terbatas pada pelaksanaan pemeriksaan kinerja dan PDTT.

Kualitas perencanaan pemeriksaan tahunan adalah konsistensi perencanaan tahunan untuk memastikan pemeriksaan yang direncanakan dapat terlaksana karena didukung dengan sumber daya dan sudah memperhitungkan perubahan di lingkungan keuangan negara. Jumlah pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPK tertuang dalam Renja dan RKA.

IKU ini merupakan IKU baru sehingga perbandingan capaian IKU ini selama tiga tahun terakhir disajikan sebagai berikut.

Tabel 25 - Perbandingan Capaian IKU 4.2 Tahun 2016, 2015, dan 2014

IKU	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Capaian IKU Tahun		
			2016	2015	2014
Tingkat Konsistensi Antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan	85%	94%	110,59%	NA*	NA*

*Tidak diukur pada periode sebelumnya

Data tabel di atas menunjukkan pada tahun 2016 IKU 4.2. ditargetkan sebesar 85% dan realisasinya sebesar 94%. Realisasi 94% merupakan penilaian konsistensi perencanaan tahunan saja, karena tahun 2016 adalah periode awal Renstra 2016-2020, sehingga penilaian konsistensi pelaksanaan pemeriksaan terhadap strategi pemeriksaan belum dapat dilakukan.

Sementara itu perbandingan realisasi tahun 2016 terhadap target tahun 2020 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 26 - Perbandingan Realisasi IKU 4.2 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016	Persentase Realisasi 2016 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
Tingkat Konsistensi Antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan	85%	85%	90%	95%	100%	94%	94%

Data dalam di atas menunjukkan bahwa realisasi IKU 4.2 tahun 2016 terhadap target tahun 2020 sudah tercapai cukup baik sebesar 94%. Selanjutnya, untuk memastikan pada periode akhir Renstra target dapat tercapai, diperlukan perencanaan pemeriksaan disusun secara realistis yaitu sesuai dengan kapasitas organisasi, relevan yaitu sesuai dengan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan, serta pemilihan fokus pemeriksaan yang langsung mendukung visi BPK 2016-2020. Komitmen dari pelaksana BPK dimuat dalam rencana pemeriksaan tahunan (RKT) yang kemudian ditetapkan dalam RKP masing-masing satker pemeriksa.

4.3. Persentase Pemeriksaan Kinerja



Dengan memperhatikan perkembangan kondisi terkini, BPK berupaya mengakomodasi tingginya harapan para pemangku kepentingan agar BPK dapat menilai kinerja pemerintah. Pemeriksaan kinerja didesain untuk dapat menilai kinerja suatu entitas/program pemerintah secara komprehensif. Sehingga pemeriksaan kinerja BPK akan lebih fokus

untuk dapat melakukan penilaian terhadap aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas (3E) atas kinerja suatu entitas/program pemerintah secara komprehensif. Melalui pemeriksaan kinerja BPK dimungkinkan untuk memberikan rekomendasi yang terkait dengan kebijakan publik yang diambil pemerintah atau memberikan pendapat dan alternatif solusi kepada pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan arah BPK yang menuju pada pelaksanaan *insight*. Selain itu, dalam mengawal RPJMN, DPR meminta agar BPK meningkatkan jumlah pemeriksaan kinerja. Jumlah pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPK tertuang dalam Renja dan RKA.

IKU ini merupakan IKU baru sehingga perbandingan capaian IKU ini selama tiga tahun terakhir disajikan sebagai berikut.

Tabel 27 - Perbandingan Capaian IKU 4.3 Tahun 2016, 2015, dan 2014

IKU	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Capaian IKU Tahun		
			2016	2015	2014
Persentase Pemeriksaan Kinerja	15%	29,92%	199,47%	NA*	NA*

*Tidak diukur pada periode sebelumnya

Data tabel di atas menunjukkan pada tahun 2016 IKU 4.3 ditargetkan sebesar 15% dan realisasinya sebesar 29,92%. Selama tahun 2016, BPK telah menerbitkan 289 LHP Kinerja dari 966 LHP non-Banparpol.

Sementara itu perbandingan realisasi tahun 2016 terhadap target tahun 2020 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 28 - Perbandingan Realisasi IKU 4.3 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016	Persentase Realisasi 2016 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
Persentase Pemeriksaan Kinerja	15%	17%	20%	23%	25%	29,92%	119,68%

Data di atas menunjukkan bahwa realisasi IKU 4.3 tahun 2016 telah melampaui target tahun 2020. Untuk mendukung peningkatan pelaksanaan pemeriksaan kinerja sesuai dengan perencanaannya, akan dilakukan beberapa kegiatan seperti pengembangan kapasitas pemeriksaan kinerja melalui pelatihan dan pendampingan, penyusunan kajian penelitian pemeriksaan kinerja dan peningkatan jumlah pemeriksaan kinerja sesuai fokus pemeriksaan 2016-2020.

4.4. Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Pemeriksaan

IKU ini menunjukkan tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan BPK No. 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. IKU ini bertujuan untuk mendorong BPK melakukan pemutakhiran secara konsisten dan berkelanjutan terhadap tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat terperiksa. Pemutakhiran ini akan direkapitulasi untuk digunakan sebagai salah satu bahan untuk menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester.

IKU ini merupakan IKU baru sehingga perbandingan capaian IKU ini selama tiga tahun terakhir disajikan sebagai berikut.

Tabel 29 - Perbandingan Capaian IKU 4.4 Tahun 2016, 2015, dan 2014

IKU	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Capaian IKU Tahun		
			2016	2015	2014
Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Pemeriksaan	100%	45,22%	45,22%	NA*	NA*

*Tidak diukur pada periode sebelumnya

Data tabel di atas menunjukkan tahun 2016 IKU 4.4 ditargetkan sebesar 100% dan realisasinya sebesar 45,22%. Selama tahun 2016, satuan kerja di lingkungan BPK baru melakukan kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut pemeriksaan sebanyak 672 laporan dari 743 entitas.

Sementara itu perbandingan realisasi tahun 2016 terhadap target tahun 2020 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 30 - Perbandingan Realisasi IKU 4.4 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016	Persentase Realisasi 2016 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Pemeriksaani	100%	100%	100%	100%	100%	45,22%	45,22%

Data di atas menunjukkan bahwa realisasi IKU 4.4 tahun 2016 terhadap target tahun 2020 masih memerlukan usaha lebih untuk mencapai target. Untuk mendukung ketercapaian target IKU 4.4 diperlukan kegiatan rutin strategis terkait peningkatan komunikasi antara pihak-pihak yang terkait, baik di lingkungan internal organisasi, juga dengan entitas terkait pelaksanaan tindak lanjut (TL). Satuan kerja pemeriksa akan melakukan penelaahan yang lebih baik terhadap jawaban TL yang diterima dari entitas yang diperiksa untuk memastikan data yang akurat.

Arah kebijakan 2. Peningkatan keunggulan operasional dalam pemeriksaan dan kelembagaan

Untuk arah kebijakan 2, ditetapkan 2 strategi dengan capaian kinerja pada tahun 2016 sebagai berikut:



STRATEGI 2.1

Meningkatkan Kualitas Penugasan Pemeriksaan (*Audit Engagement*)(IP 3)

Peningkatan kualitas pemeriksaan di tingkat penugasan pemeriksaan akan difokuskan pada aspek kinerja tim pemeriksa, yang antara lain terkait pembagian kerja di dalam struktur tim pemeriksa, proses pengawasan dan reviu secara berjenjang mulai dari tahap perencanaan pemeriksaan hingga pelaporan hasil pemeriksaan, proses komunikasi audit antara tim pemeriksa dengan *auditee* dan pihak-pihak terkait lainnya yang terlibat di dalam proses pemeriksaan serta pelaksanaan reviu di dalam tim pemeriksa dan di organisasi. Untuk itu, strategi yang dilakukan BPK adalah melaksanakan kendali mutu dan penjaminan mutu dalam setiap penugasan pemeriksaan, melalui pemenuhan *quality control* dan *quality assurance* dalam setiap tahapan pemeriksaan. Selain itu, menindaklanjuti seluruh hasil reviu termasuk rekomendasi utama atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK. Dampak dilaksanakan strategi tersebut adalah menurunnya risiko kesalahan saji dalam laporan hasil pemeriksaan atau IHPS sehingga kualitas laporan hasil pemeriksaan akan meningkat.

Pencapaian strategi ini diukur melalui tiga IKU yaitu, 1) Pemenuhan *Quality Assurance* dan *Quality Control*, 2) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Reviu Utama atas Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK, dan 3) Tingkat Evaluasi atas LHP. Pencapaian strategi ini di tahun 2016 adalah 83,52%. Capaian masing-masing IKU yang mendukung strategi ini dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1. Pemenuhan *Quality Assurance* dan *Quality Control*

Quality Assurance dan *Quality Control* dalam pemeriksaan adalah aktivitas reviu atas pengendalian mutu yang diterapkan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Kegiatan *quality assurance* dan *quality control* tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan dan hasil pemeriksaan BPK telah memenuhi mutu yang dipersyaratkan sesuai standar pemeriksaan yang berlaku. Pengukuran tingkat pemenuhan *quality assurance* dan *quality control* dalam pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan *quality assurance* dan *quality control checklist* yang harus diisi secara berjenjang oleh seluruh tim pemeriksa. *Checklist* tersebut memuat daftar pertanyaan terkait seluruh kegiatan yang harus dilakukan oleh tim pemeriksa mulai

5.1 Pemenuhan Quality Assurance dan Quality Control

IKU ini menunjukkan sejauh mana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP, dengan menggunakan Quality Control (QC) Checklist.

Selanjutnya, untuk menjamin pemenuhan QC tersebut, dilakukan pula pengukuran Quality Assurance dengan menggunakan Quality Assurance Checklist,

Realisasi IKU 5.1 di tahun 2016 adalah sebesar 82,37% dari target 100% atau tercapai sebesar 82,37%

dari perencanaan sampai dengan pelaporan hasil pemeriksaan, yang merupakan kunci utama untuk memastikan kualitas hasil pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Kode Etik, dan Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP). *Quality assurance checklist* diisi oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) sementara *quality control checklist* diisi oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP). Kedua jenis *checklist* tersebut kemudian akan direviu oleh Inspektorat Utama.

Pada tahun 2016, BPK menargetkan tingkat pemenuhan *quality assurance* dan *quality control* sebesar 100%. Namun, sampai dengan triwulan 4 hanya tercapai sebesar 82,37%. IKU ini merupakan IKU baru sehingga perbandingan capaian IKU ini selama tiga tahun terakhir disajikan sebagai berikut.

Tabel 31 - Perbandingan Capaian IKU 5.1 Tahun 2016, 2015, dan 2014

IKU	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Capaian IKU Tahun		
			2016	2015	2014
Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> dan <i>Quality Control</i>	100%	82,37%	82,37%	NA*	NA*

*Tidak diukur pada periode sebelumnya

Dari tabel di atas, terlihat bahwa realisasi IKU ini belum mencapai target. Faktor utama yang menjadi penyebab tidak tercapainya target IKU ini adalah keterbatasan waktu pemeriksaan sehingga proses *quality assurance* dan *quality control* tidak berlangsung secara sempurna.

Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2016 terhadap target tahun 2020 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 32 - Perbandingan Realisasi IKU 5.1 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016	Persentase Realisasi 2016 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> dan <i>Quality Control</i>	100%	100%	100%	100%	100%	82,37%	82,37%

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka realisasi IKU 5.1 - Pemenuhan *quality assurance* dan *quality control* masih jauh dari target. Hal ini

mengindikasikan bahwa pelaksanaan *quality assurance* dan *quality control* pemeriksaan belum optimal. Untuk mengatasi hal tersebut maka beberapa kegiatan rutin strategis yang akan dilaksanakan oleh BPK di antaranya:

1. Perbaikan dalam mekanisme pembagian kerja di dalam tim pemeriksa sehingga setiap unsur tim pemeriksa memahami tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran dan kompetensinya;
2. perbaikan dalam prosedur dan pelaksanaan pengawasan serta reviu di dalam tim pemeriksa maupun antar tim pemeriksa sehingga pemeriksaan dilakukan dengan efisien, efektif, dan seluruh proses yang dilakukan terdokumentasi dengan baik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
3. Peningkatan kompetensi Pejabat Struktural Pemeriksaan serta pegawai pelaksana pada Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan terkait pemerolehan keyakinan mutu melalui *training* dan *coaching*;
4. Pemberian layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu pemeriksaan;
5. Pemberian *reward* atas penilaian LHP berkualitas (mencakup penilaian Kertas Kerja Pemeriksaan).

5.2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Reviu Itama atas Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK

Untuk menjamin mutu pemeriksaan keuangan negara, BPK menetapkan dan melaksanakan sistem pengendalian mutu (SPM) atau *quality control system*. SPM merupakan unsur penting dalam pemerolehan keyakinan yang memadai (*reliable assurance*) bahwa pemeriksaan telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta standar pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan BPK. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa SPM tersebut telah mengatur seluruh unsur pengendalian mutu yang diperlukan dan telah dilaksanakan secara konsisten, maka SPM tersebut perlu direviu secara internal oleh Inspektorat Utama maupun secara eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan negara lain melalui mekanisme *peer review*. Hasil proses reviu atas SPM tersebut akan menghasilkan rekomendasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan Sistem Pengendalian Mutu BPK.

Pada tahun 2016, BPK menargetkan persentase penyelesaian tindak lanjut hasil reviu Itama atas sistem pengendalian mutu BPK sebesar 40% dan realisasinya sebesar 91,28%. Hal ini menunjukkan bahwa satker-satker BPK memiliki komitmen yang tinggi untuk menindaklanjuti hasil reviu Itama atas SPM. IKU ini merupakan IKU baru sehingga perbandingan capaian IKU ini selama tiga tahun terakhir disajikan sebagai berikut.

5.2 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Reviu Itama atas Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK

IKU ini menunjukkan intensitas satker pemeriksaan di BPK dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil reviu Itama terkait reviu mutu kinerja pemeriksaan maupun mutu kelembagaan yang ditunjukkan oleh semakin banyaknya rekomendasi yang ditindaklanjuti dibandingkan rekomendasi yang disampaikan Itama.

Realisasi IKU 5.2 di tahun 2016 adalah sebesar 91,28% dari target 70% atau tercapai sebesar 130,4%.

Tabel 33 - Perbandingan Capaian IKU 5.2 Tahun 2016, 2015, dan 2014

IKU	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Capaian IKU Tahun		
			2016	2015	2014
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Reviu Itama atas Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK	70%	91,28%	130,4%	NA*	NA*

*Tidak diukur pada periode sebelumnya

Dari tabel di atas, terlihat bahwa realisasi IKU ini sudah mencapai bahkan melebihi target. Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2016 terhadap target tahun 2020 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 34 - Perbandingan Realisasi IKU 5.2 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016	Persentase Realisasi 2016 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Reviu Itama atas Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK	70%	85%	90%	95%	100%	91,28%	91,28%

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka realisasi IKU 5.2 – Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Reviu Itama atas Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK sudah mendekati target. Hal ini terutama didorong dengan beberapa kegiatan rutin strategis yang secara periodik dilaksanakan oleh BPK, di antaranya:

1. Sosialisasi hasil reviu Inspektorat Utama atas Sistem Pengendalian Mutu bagi satker pemeriksa di awal tahun (*early warning system*); dan
2. Permintaan dukungan dari pimpinan satker pemeriksaan untuk menindaklanjuti hasil reviu Inspektorat Utama melalui Forum Eselon I atau Forum Tindak Lanjut (*sponsor coalition*).

5.3. Tingkat Evaluasi atas LHP

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan salah satu produk utama yang dihasilkan dari proses pemeriksaan. Melalui LHP, BPK menyampaikan temuan, rekomendasi, dan simpulan kepada entitas yang diperiksa sehingga dapat mendorong perbaikan bagi entitas tersebut. Tingkat akseptasi dan perbaikan yang diperoleh entitas sangat ditentukan oleh kualitas dari LHP yang disampaikan oleh BPK. Untuk itu, sebelum disampaikan ke entitas yang diperiksa, konsep LHP terlebih dahulu dievaluasi untuk memastikan tingkat konsistensi dan akurasi dari LHP tersebut sehingga LHP yang nantinya disampaikan ke entitas benar-benar bebas dari kesalahan (*zero defect*) serta berdaya guna optimal.

Pada tahun 2016, BPK menargetkan tingkat evaluasi LHP sebesar 100% dan realisasinya sebesar 63,99%. IKU ini merupakan IKU baru sehingga perbandingan capaian IKU ini selama tiga tahun terakhir disajikan sebagai berikut.

Tabel 35 - Perbandingan Capaian IKU 5.3 Tahun 2016, 2015, dan 2014

IKU	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Capaian IKU Tahun		
			2016	2015	2014
Tingkat Evaluasi atas LHP	100%	63,99%	63,99%	NA*	NA*

*Tidak diukur pada periode sebelumnya

Dari tabel di atas, terlihat bahwa realisasi IKU ini masih jauh dari target. Meskipun demikian, nilai ini merupakan nilai evaluasi atas konsep LHP sehingga diharapkan LHP yang nantinya disampaikan kepada entitas benar-benar telah bebas dari inkonsistensi dan ketidak akuratan. Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2016 terhadap target tahun 2020 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 36 - Perbandingan Realisasi IKU 5.3 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016	Persentase Realisasi 2016 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
Tingkat Evaluasi atas LHP	100%	100%	100%	100%	100%	63,99%	63,99%

5.3 Tingkat Evaluasi atas LHP

IKU ini menunjukkan tingkat akurasi dan konsistensi penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh satker pemeriksaan. Sesuai dengan arahan Badan, LHP tidak boleh mengandung kesalahan (Zero defect) maka LHP harus 100% akurat

Realisasi IKU 5.3 di tahun 2016 adalah sebesar 63,99% dari target 100% atau tercapai sebesar 63,99%.

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, maka realisasi IKU 5.3 – Tingkat Evaluasi atas LHP masih jauh di bawah target. Hal ini mengindikasikan bahwa konsistensi dan akurasi LHP BPK masih perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi hal tersebut maka beberapa kegiatan rutin strategis yang akan dilaksanakan oleh BPK di antaranya:

1. Pengembangan kapasitas pelaksanaan evaluasi LHP; dan
2. Pengembangan kapasitas penulisan dan reuiu LHP.



STRATEGI 2.2

Meningkatkan Kualitas Kelembagaan (IP 4)

BPK berupaya menciptakan sistem tata kelola organisasi BPK yang ideal. Upaya tersebut ditempuh dengan mengatur pelaksanaan seluruh tugas dan wewenang yang dilengkapi dengan perangkat organisasi yang diperlukan, agar operasionalisasi organisasi dapat dilaksanakan. Melalui sistem tata kelola organisasi yang ideal, BPK mengharapkan terbentuknya suatu hubungan yang lebih efisien dan efektif antar satker di lingkungan BPK, hilangnya tumpang tindih tugas dan fungsi, jelasnya kualitas kerja dan pelayanan, serta selesainya seluruh permasalahan yang muncul dalam kegiatan operasional organisasi secara tepat waktu oleh pihak-pihak berwenang.

Pencapaian strategi 2.2 diukur melalui 3 (tiga) IKU yaitu, 1) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil *Peer Review*, 2) Tingkat Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK yang Terkait Tugas dan Wewenang BPK, dan 3) Tingkat Harmonisasi Peraturan Perundangan Terkait Tugas dan Wewenang BPK. Pencapaian strategi 2.2 tahun 2016 adalah 99,07%. Capaian masing-masing IKU yang mendukung strategi ini dapat diuraikan sebagai berikut.

6.1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil *Peer Review*

IKU ini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat efektivitas kinerja BPK dalam mendorong dilaksanakannya rekomendasi hasil pemeriksaan/reuiu eksternal (*peer review*) BPK Negara lain yang dipantau tindak lanjutnya. Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan BPK dapat dilakukan dengan penilaian atas kesesuaian standar dan praktik pemeriksaan BPK dengan standar dan pedoman internasional, serta melalui *benchmarking*, *peer review*, dan pertukaran pengalaman dengan lembaga pemeriksa negara lain.

Tabel 37 - Perbandingan Capaian IKU 6.1 Tahun 2016, 2015, dan 2014

IKU	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Capaian IKU Tahun		
			2016	2015	2014
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil <i>Peer Review</i>	60%	55,26%	92,11%	87,72%	87,30%

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi pada tahun 2016 sebesar 55,26% dengan capaian sebesar 92,11% meningkat dari tahun 2015 dan 2014. Sebanyak 42 dari 76 rekomendasi yang dihasilkan dari *peer review* telah ditindak lanjuti.

Adapun perbandingan realisasi tahun 2016 terhadap target tahun 2020 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 38 - Perbandingan Realisasi IKU 6.1 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016	Persentase Realisasi 2016 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil <i>Peer Review</i>	60%	70%	80%	90%	100%	55,26%	55,26%.

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi IKU 6.1 – Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil *Peer Review* tahun 2016 terhadap target tahun 2020 baru mencapai 55,26%. BPK akan terus berusaha meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi *peer review*.

6.2. Tingkat Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK yang Terkait Tugas dan Wewenang BPK



IKU ini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat pemenuhan atas ketersediaan peraturan BPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Penyediaan ketentuan peraturan perundang-undangan akan menjadi payung bagi seluruh kegiatan terutama pemeriksaan. Hal tersebut akan menegaskan tugas dan wewenang BPK.

6.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil *Peer Review*

Tujuan dari pengukuran IKU ini adalah mengukur efektivitas kinerja BPK dalam mendorong dilaksanakannya rekomendasi hasil audit/ reuiv eksternal (peer review) BPK Negara lain.

IKU ini merupakan IKU digunakan untuk mengukur Renstra sebelumnya (2011-2015), yang digunakan kembali dalam Renstra 2016-2020 atau tercapai sebesar 63,99%.

6.2 Tingkat Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK yang Terkait Tugas dan Wewenang BPK

Tujuan dari pengukuran IKU 6.2 adalah mengukur tingkat pemenuhan peraturan yang dibutuhkan BPK untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya.

IKU ini merupakan IKU digunakan untuk mengukur Renstra sebelumnya (2011-2015), yang digunakan kembali dalam Renstra 2016-2020

Tabel 39 - Perbandingan Capaian IKU 6.2 Tahun 2016, 2015, dan 2014

IKU	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Capaian IKU Tahun		
			2016	2015	2014
Tingkat Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK yang Terkait Tugas dan Wewenang BPK	50%	57,14%	114,28%	166,67%	157,89%

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi pada tahun 2016 sebesar 57,14% dengan capaian sebesar 114,28% meningkat dari tahun 2015 dan 2014. Sebanyak 4 peraturan telah diterbitkan dari rencana sebanyak 7 peraturan.

Tabel 40 - Realisasi Peraturan BPK Tahun 2016

NO	Peraturan BPK
1	Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Persyaratan Akuntan Publik pada Kantor Publik yang melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara
2	Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan
3	Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan
4	Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan

Adapun perbandingan realisasi tahun 2016 terhadap target 2020 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 - Perbandingan Realisasi IKU 6.2 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016	Persentase Realisasi 2016 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
Tingkat Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK yang Terkait Tugas dan Wewenang BPK	50%	60%	70%	85%	100%	57,14%	57,14%.

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi IKU 6.2 tahun 2016 terhadap target tahun 2020 baru mencapai 57,14%. Guna meningkatkan pemenuhan target selama periode Renstra 2016-2020, diperlukan peningkatan kecepatan dan koordinasi dalam menyusun rancangan peraturan BPK.

6.3. Tingkat Harmonisasi Peraturan Perundangan Terkait Tugas dan Wewenang BPK



IKU ini merupakan indikator yang mengukur tingkat keselarasan/ harmonisasi antara peraturan perundangan yang terkait tugas dan kewenangan BPK dengan peraturan perundangan lainnya. Realisasi IKU ini pada tahun 2016 sebesar 20% dengan capaian sebesar 200%. Sebanyak 2 harmonisasi peraturan telah dilakukan dari rencana sebanyak 10 harmonisasi peraturan.

Tabel 42 - Harmonisasi Peraturan BPK

NO	Peraturan BPK yang diharmonisasi	Peraturan Perundangan lainnya.
1	Peraturan BPK No. 2 Tahun 2010 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
2	Peraturan BPK No. 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli	UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Tabel 43 - Perbandingan Capaian IKU 6.3 Tahun 2016, 2015, dan 2014

IKU	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Capaian IKU Tahun		
			2016	2015	2014
Tingkat Harmonisasi Peraturan Perundangan Terkait Tugas dan Wewenang BPK	10%	20%	200%	NA*	NA*

*Tidak diukur pada periode sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi tahun 2016 terhadap target tahun 2020 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 44 -- Perbandingan Realisasi IKU 6.3 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016	Persentase Realisasi 2016 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
Tingkat Harmonisasi Peraturan Perundangan Terkait Tugas dan Wewenang BPK	10%	20%	40%	70%	100%	20%	20%.

Data di atas menunjukkan bahwa realisasi IKU 6.3 - Tingkat Harmonisasi Peraturan Perundangan Terkait Tugas dan Wewenang BPK tahun 2016 terhadap target

6.3 Tingkat Harmonisasi Peraturan Perundangan Terkait Tugas dan Wewenang BPK

Tujuan dari pengukuran IKU 6.3 adalah memastikan ketersediaan analisa hukum atas peraturan perundang-undangan/ rancangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Tugas dan Wewenang BPK.

IKU ini baru diterapkan pada tahun 2016, seiring dengan mulai berlakunya Renstra BPK 2016-2020.2016-2020.

tahun 2020 telah mencapai 20%. Guna meningkatkan pemenuhan target selama periode Renstra 2016-2020, diperlukan peningkatan sinergi dalam melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara serta peraturan-peraturan terkait lainnya agar selaras dengan kewenangan BPK dan tidak tumpang tindih satu sama lain.

Arah kebijakan 3. Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya

Untuk arah kebijakan 3, ditetapkan 5 strategi yaitu:



STRATEGI 3.1

Meningkatkan Kompetensi Pegawai Melalui Pembentukan Talent Pool (LG 1)

Upaya BPK untuk meningkatkan kompetensi pegawai salah satunya melalui pembentukan *Talent Pool*. Mekanisme yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi keahlian yang diperlukan oleh BPK, menarik para pegawai yang berpotensi, memberikan keahlian kepada pegawai sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing pegawai. Pegawai dapat memilih jenjang kariernya berdasarkan talenta masing-masing. BPK berharap dapat mempertahankan talenta terbaik untuk tetap berkarya di BPK dengan memberikan kendali kepada pegawai untuk menentukan jalur karir yang akan ditempuh. Pencapaian Strategi 3.1 diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu 1) Persentase pemenuhan *Talent Pool* dan 2) Indeks Kepuasan Pegawai. Pencapaian strategi 3.1 tahun 2016 adalah 105%. Capaian masing-masing IKU yang mendukung strategi ini dapat diuraikan sebagai berikut.

7.1. Persentase pemenuhan *Talent Pool*

Talent pool atau disebut juga pusat pengembangan talenta adalah sekumpulan pegawai yang memiliki keahlian pada area-area spesifik yang diperlukan untuk melaksanakan strategi BPK. Pembentukan *talent pool* untuk memastikan BPK memiliki ahli-ahli dalam setiap jenis pemeriksaan, ahli dalam pemeriksaan di bidang tertentu serta ahli dalam pelaksanaan kegiatan organisasi lainnya di BPK. Pengembangan talent pool akan dimulai dari pengembangan kompetensi untuk mencetak para pegawai yang memiliki keahlian yang dibutuhkan di setiap bidang pekerjaan BPK.

Keahlian pegawai merupakan awal dari pembentukan profesionalisme. Keberadaan para ahli di berbagai bidang pekerjaan ini merupakan

prasyarat bagi pemilihan pemimpin BPK di masa depan; merupakan syarat dapat diterapkannya manajemen karir dan manajemen suksesi dengan lebih baik dan berkeadilan; dan pada akhirnya pengelolaan manajemen SDM berdasarkan kompetensi dapat diwujudkan.

Pada tahun 2016, IKU ini belum terdapat realisasi untuk pemenuhan *talent pool* dan merupakan IKU yang pengukurannya tidak ada pada tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2016 mulai disiapkan sistem, prosedur dan perangkat untuk pengembangan *talent pool* di BPK. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi internal di BPK dalam memberikan kontribusi untuk merealisasikan IKU ini mulai tahun 2017.

Berikut target IKU 7.1 tahun 2016 s.d. 2020 dalam Rencana Implementasi Renstra 2016-2020.

Tabel 45 - Target IKU 7.1 dalam RIR Tahun 2016-2020

IKU	Target Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase pemenuhan <i>Talent Pool</i>	0%	25%	50%	75%	80%

7.1 Persentase pemenuhan Talent Pool

IKU ini merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana BPK dapat memenuhi kebutuhan SDM yang terspesialisasi untuk bidang-bidang yang pemeriksaan maupun pelaksanaan kegiatan penunjang organisasi lainnya

IKU ini baru diterapkan dalam Renstra 2016-2020 namun belum diukur pada tahun 2016. IKU ini akan diterapkan pada tahun 2017

7.2. Indeks Kepuasan Pegawai



IKU ini menunjukkan tingkat kepuasan pegawai BPK terhadap pengelolaan sumberdaya manusia di BPK, pengukurannya menggunakan metode survei yang dilakukan oleh surveyor Independen. Pengukuran kepuasan pegawai didasarkan pada tujuh dimensi yaitu dimensi :

- Kesejahteraan
- Penempatan Pegawai
- Layanan Pengembangan Kompetensi
- Administrasi Jabatan Fungsional
- Kemanfaatan TI dan Komunikasi
- Kemanfaatan Sarana dan Prasarana
- Layanan Keuangan.

Dimensi yang digunakan dalam mengukur indeks tersebut berbeda dengan tahun sebelumnya yang terdiri atas kesejahteraan, iklim organisasi, kesempatan pengembangan diri, kualitas sarana dan

7.2 Indeks Kepuasan Pegawai

IKU ini merupakan indikator untuk mengukur tingkat kepuasan pegawai BPK terhadap pengelolaan sumber daya manusia di BPK, yang diukur melalui survei.

IKU 7.2 merupakan IKU digunakan untuk mengukur Renstra sebelumnya (2011-2015), yang digunakan kembali dalam Renstra 2016-2020

Realisasi IKU 7.2 di tahun 2016 adalah sebesar 4,06 dari target 3,30 atau tercapai sebesar 123,03%

prasarana, akomodasi kepentingan pribadi, dan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sehingga tidak dapat diperbandingkan secara langsung. Pada tahun 2016, survei atas kepuasan kerja pegawai dilakukan oleh PT Sucofindo. Metode pemilihan responden yang digunakan adalah *stratified random sampling* dengan responden yang berasal dari seluruh wilayah BPK yaitu Kantor BPK Pusat, Perwakilan Wilayah Barat dan Perwakilan Wilayah Timur. Hasil survei menunjukkan, dari Skala 1-5, indeks kepuasan pegawai pada tingkat yang sangat memuaskan dengan nilai indeks 4,06 dari target sebesar 3,3, atau sebesar lebih tinggi 23,03% dari target yang ditetapkan.

Tabel 46 - Perbandingan Capaian IKU 7.2 Tahun 2016, 2015, dan 2014

IKU	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Capaian IKU Tahun		
			2016	2015	2014
Indeks Kepuasan Pegawai	3,3	4,06	123,03%	NA*	NA*

*) pengukuran Indeks masih mengandung dimensi yang berbeda dengan tahun 2016.

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi untuk IKU 7.2 Indeks Kepuasan Pegawai sebesar 4,06 melebihi target 3,3 dengan capaian 123,03%. Realisasi IKU ini merupakan IKU yang dimensi pengukurannya berbeda pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun perbandingan realisasi tahun 2016 terhadap target tahun 2020 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 47 - Perbandingan Realisasi IKU 7.2 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016	Persentase Realisasi 2016 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
Indeks Kepuasan Pegawai	3,30	3,50	3,60	3,70	3,80	4,06	106,84%

Data dalam Tabel 41 menunjukkan bahwa capaian IKU 7.2 Indeks Kepuasan Pegawai terhadap target tahun 2020 telah melebihi target. Namun demikian masih diperlukan upaya dalam mempertahankan capaian IKU ini melalui peningkatan kualitas untuk dimensi Kesejahteraan, penempatan pegawai, pengembangan kompetensi, dan layanan administrasi jabatan fungsional.



STRATEGI 3.2

Mengoptimalkan Pemanfaatan TI dan Sarpras dalam Tata Kelola Organisasi (LG 2)

Melalui sasaran strategis ini BPK akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) serta sarana dan prasarana (sarpras) untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan seluruh kegiatan dalam rencana strategis. Pencapaian strategi 3.2 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu 1) Persentase Penyelesaian Integrasi Sistem Informasi, 2) Persentase Pemanfaatan TI, dan 3) Tingkat Kepuasan Pegawai atas Kemanfaatan TI dan Sarpras. Pencapaian strategi 3.2 tahun 2016 adalah 100,39. Capaian masing-masing IKU yang mendukung strategi ini dapat diuraikan sebagai berikut.

8.1. Persentase Penyelesaian Integrasi Sistem Informasi

Sistem Informasi Pemeriksaan adalah beberapa Sistem Informasi yang digunakan untuk mendukung proses bisnis terkait pemeriksaan, antara lain: SMP, SiAP, SIPTL, DEP, Portal eAudit, Portal Entitas, Dashboard Pemeriksaan, Knowledge Management Systems-Pemeriksaan, SIKAD.

Pada tahun 2020, BPK menargetkan untuk dapat saling menghubungkan seluruh sistem informasi terkait pemeriksaan yang ada di BPK.

Realisasi IKU 8.1 – Persentase Penyelesaian Integrasi Sistem Informasi untuk tahun 2016 adalah perbandingan antara jumlah tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan jumlah tahapan kegiatan yang direncanakan, yaitu sebesar 80,00% dari target sebesar 80% sehingga capaian IKU ini adalah sebesar 100%. Jumlah tahapan kegiatan yang diukur adalah akumulasi seluruh kegiatan pengintegrasian Sistem Informasi dari tahun 2016 s.d. 2020. IKU 8.1 – Persentase Penyelesaian Integrasi Sistem Informasi merupakan IKU yang baru diterapkan dalam Renstra BPK tahun 2016 – 2020.

8.1 Persentase Penyelesaian Integrasi Sistem Informasi

IKU ini bertujuan untuk memastikan kegiatan pengintegrasian seluruh sistem informasi yang mendukung proses bisnis pemeriksaan dapat dilaksanakan sesuai tahapan pengintegrasian yang telah disusun, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi BPK dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan,

IKU ini mengukur tingkat dukungan teknologi dan sistem informasi yang dimiliki oleh BPK dalam mendukung kinerja organisasi melalui pengintegrasian berbagai aplikasi dan sistem informasi yang tersedia,

Realisasi IKU 8.1 pada tahun 2016 sebesar 80%.

Tabel 48 - Perbandingan Capaian IKU 8.1 Tahun 2016, 2015, dan 2014

IKU	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Capaian IKU Tahun		
			2016	2015	2014
Persentase Penyelesaian Integrasi Sistem Informasi	80%	80,00%	100,00	NA*	NA*

*Tidak diukur pada periode sebelumnya

Sementara itu perbandingan realisasi tahun 2016 terhadap target tahun 2020 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 49 - Perbandingan Realisasi IKU 8.1 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016	Persentase Realisasi 2016 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
Persentase Penyelesaian Integrasi Sistem Informasi	80%	85%	90%	95%	100%	80,00%	80%

Data dalam Tabel 49 menunjukkan bahwa capaian IKU 8.1 – Persentase Penyelesaian Integrasi Sistem Informasi terhadap target tahun 2020 baru tercapai sebesar 80,00%. Capaian IKU ini akan semakin dapat ditingkatkan melalui kegiatan pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana tertuang dalam grand design pemanfaatan TI.

8.2. Persentase Pemanfaatan TI



BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (email, eDrive), layanan aplikasi SISDM dan layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, eAudit). Untuk mendorong IT culture di lingkungan BPK, seluruh satker diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal.

Cara pengukuran IKU 8.2 – Persentase Pemanfaatan TI adalah nilai rata-rata antara nilai pemanfaatan TI oleh satker pemeriksaan dan nilai pemanfaatan TI oleh satker non pemeriksaan dengan rincian sebagai berikut:

- Nilai pemanfaatan TI oleh satker pemeriksaan:
 - o Layanan dasar (email dan edrive) dengan bobot nilai 35%,
 - o Layanan aplikasi umum (SISDM) dengan bobot nilai 30%,
 - o Layanan aplikasi pemeriksaan (SMP dan portal eaudit) dengan bobot nilai 35%.

- Nilai pemanfaatan TI oleh satker non pemeriksaan:
 - o Layanan dasar (email dan edrive) dengan bobot nilai 70%,
 - o Layanan aplikasi umum (SISDM) dengan bobot nilai 30%.

Realisasi IKU 8.2 – Persentase Pemanfaatan TI untuk tahun 2016 yaitu sebesar 78,29% dari target sebesar 80% sehingga capaian IKU ini adalah sebesar 97,87%. IKU 8.2 – Persentase Pemanfaatan TI merupakan IKU yang baru diterapkan dalam Renstra BPK tahun 2016 – 2020.

Rincian realisasi IKU 8.2 – Persentase Pemanfaatan TI untuk tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 50 - Rincian realisasi IKU 8.2

Sub IKU		Layanan Dasar	Layanan Aplikasi Umum	Layanan Pemeriksaan	Nilai Gabungan
8.2.1	Nilai pemanfaatan TI oleh satker pemeriksaan	71,09%	90,36%	61,10%	73,37%
8.2.2	Nilai pemanfaatan TI oleh satker non pemeriksaan	84,65	79,86	-	83,21%
REALISASI IKU 8.2					78,29%

Tabel 51 - Perbandingan Capaian IKU 8.2 Tahun 2016, 2015, dan 2014

IKU	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Capaian IKU Tahun		
			2016	2015	2014
Persentase Pemanfaatan TI	80%	78,29%	97,87	NA*	NA*

*Tidak diukur pada periode sebelumnya

Sementara itu perbandingan realisasi tahun 2016 terhadap target tahun 2020 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 52 - Perbandingan Realisasi IKU 8.2 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016	Persentase Realisasi 2016 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
Persentase Pemanfaatan TI	80%	85%	90%	95%	100%	78,29%	78,29%

8.2 Persentase Pemanfaatan TI

IKU ini bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,

IKU ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan TIK dalam rangka mendorong IT culture di BPK, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK,

Realisasi IKU 8.2 pada tahun 2016 sebesar 78,29%.

Sementara itu perbandingan realisasi tahun 2016 terhadap target tahun 2020 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 55 - Perbandingan Realisasi IKU 8.3 Tahun 2016 dengan Target

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016	Persentase Realisasi 2016 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
Tingkat Kepuasan Pegawai atas Kemanfaatan TI dan Sarpras	3,50	3,65	3,80	3,95	4,10	4,17	101,70%

Data di atas menunjukkan bahwa capaian IKU 8.3 - Tingkat Kepuasan Pegawai atas Kemanfaatan TI dan Sarpras terhadap target tahun 2020 sudah tercapai sebesar 101,70%. Hal ini akan semakin didorong melalui kegiatan melibatkan pengguna dalam pengembangan aplikasi TI.



STRATEGI 3.3

Menciptakan Budaya Independen, Berintegritas dan Profesional (LG 3)

Budaya organisasi adalah salah satu unsur penting yang diperlukan dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas pegawai dan memelihara retensi pegawai pada tingkat tertinggi. Melalui strategi ini, BPK berupaya mengembangkan budaya organisasi yang kondusif yang merupakan implementasi dari visi, misi, dan nilai-nilai dasar BPK yaitu integritas, independensi dan profesionalisme dalam diri setiap pegawai yang tercermin dalam sikap dan pelaksanaan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari.

Strategi ini bertujuan untuk memastikan para pegawai mengetahui dan menggunakan visi, misi, dan nilai-nilai dasar BPK sebagai acuan utama dalam berperilaku baik dalam kehidupan profesional maupun kehidupan personalnya. Penjiwaan atas visi, misi, dan nilai dasar BPK akan menumbuhkan karakter pegawai BPK yang diperlukan dalam menjaga kredibilitas BPK.

Keberhasilan dari strategi ini diukur melalui survei atas pemahaman dan implementasi visi, misi dan nilai dasar BPK, serta tingkat pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai.

Pencapaian strategi 3.3 diukur melalui tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu, 1) Tingkat pemahaman pegawai terhadap visi, misi dan nilai dasar BPK (2) Tingkat implementasi nilai dasar BPK (3) Tingkat pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai. Pencapaian strategi 3.3 tahun 2016 adalah 102,92. Capaian masing-masing IKU yang mendukung strategi ini dapat diuraikan sebagai berikut.

9.1. Tingkat Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK



9.1 Tingkat Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK

IKU ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survey. IKU ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK.

IKU ini baru diterapkan pada tahun 2016, seiring dengan mulai berlakunya Renstra BPK 2016-2020

Realisasi IKU 9.1 di tahun 2016 adalah sebesar 3,80 dari target 3,30 atau tercapai sebesar 111,15%

IKU ini menunjukkan tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK sebagai acuan utama dalam berperilaku, baik dalam kehidupan profesional maupun kehidupan personalnya. IKU ini diukur sejak pengembangan konsep budaya organisasi sampai dengan edukasi/pemahaman kepada pegawai melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan diseminasi terkait budaya organisasi.

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman pegawai terhadap visi, misi, dan nilai dasar BPK. Keberhasilan dari IKU ini diukur melalui survei atas pemahaman pegawai terhadap visi, misi dan nilai dasar BPK.

Pada tahun 2016, BPK menetapkan target tingkat pemahaman pegawai terhadap visi, misi, dan nilai dasar BPK sebesar 3,30. Realisasi atas tingkat pemahaman pegawai terhadap visi, misi dan nilai dasar tersebut sebesar 3,80 sehingga pencapaiannya sebesar 111,15% dari target tahun 2016. IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak ada perbandingan capaian IKU yang sama selama tiga tahun terakhir.

Perbandingan realisasi tahun 2016 terhadap target tahun 2020 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2016-2020 sebagai berikut.

Tabel 56 - Perbandingan Realisasi IKU 9.1 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016	Persentase Realisasi 2016 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
Tingkat Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK	3,30	3,60	3,80	4,00	4,20	3,80	90.48%

Tercapainya target tersebut didorong oleh kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- (1) sosialisasi/workshop penyeragaman pemahaman dan persepsi pengertian visi, misi, dan nilai dasar BPK
- (2) diseminasi atau knowledge/best practice sharing tentang implementasi nilai dasar budaya organisasi

9.2. Tingkat Implementasi Nilai Dasar BPK

Pengembangan budaya integritas, independensi, dan profesionalisme merupakan modal yang dibutuhkan untuk mewujudkan manfaat yang diinginkan sehingga menghasilkan suatu perubahan pada organisasi.

Kegiatan pengembangan budaya organisasi mencakup level pemberian pemahaman kepada pegawai hingga implementasi oleh pegawai.

IKU ini diukur sejak pegawai memahami dengan nilai dasar BPK hingga penerapan nilai dasar tersebut.

IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana nilai dasar BPK diimplementasikan oleh para pegawai BPK yang tercermin dalam pola pikir dan pola perilaku pegawai.

Pada tahun 2016, BPK menetapkan target tingkat implementasi nilai dasar BPK sebesar 3,00. Realisasi atas tingkat implementasi nilai dasar BPK tersebut sebesar 4,26 sehingga pencapaiannya sebesar 140% dari target tahun 2016. IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak ada perbandingan capaian IKU yang sama selama tiga tahun terakhir

Perbandingan realisasi tahun 2016 terhadap target tahun 2020 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 57 - Perbandingan Realisasi IKU 9.2 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016	Persentase Realisasi 2016 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
Tingkat Implementasi Nilai Dasar BPK	3,0	3,25	3,50	3,75	4,0	4,26	106,50%

Tercapainya target tersebut didorong oleh adanya kegiatan strategis yang telah dilakukan selama tahun 2016 antara lain:

- (1) Penyusunan kerangka budaya organisasi di BPK;
- (2) Pelaksanaan monitoring implementasi nilai dasar BPK;
- (3) Pelatihan dalam membentuk karakter budaya organisasi;
- (4) Kegiatan sponsorship pimpinan atas implementasi nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme sebagai nilai budaya organisasi BPK

9.2 Tingkat Implementasi Nilai Dasar BPK

IKU ini mengukur tingkat penerapan nilai-nilai dasar BPK sebagai budaya organisasi oleh seluruh komponen BPK.

IKU ini baru diterapkan pada tahun 2016, seiring dengan mulai berlakunya Renstra BPK 2016-2020

Realisasi IKU 9.2 di tahun 2016 adalah sebesar 4,26 dari target sebesar 3,00 atau tercapai sebesar 142%

9.3 Tingkat Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Pegawai

IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pegawai BPK terhadap kode etik dan peraturan terkait kedisiplinan pegawai.

IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak ada perbandingan capaian IKU yang sama selama beberapa tahun terakhir

Realisasi IKU 9.3 di tahun 2016 adalah sebesar 0,25% dari target 0,00%

9.3 Tingkat Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Pegawai

Kode Etik Pegawai merupakan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan.

Kode Etik adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. Kode Etik bertujuan untuk mewujudkan Anggota BPK dan Pemeriksa yang berintegritas, independen dan profesional dalam melaksanakan tugas pemeriksaan demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK.

Disiplin pegawai merupakan kedisiplinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pada tahun 2016, BPK menetapkan target tingkat pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai sebesar 0%. Realisasi atas tingkat pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai tersebut sebesar 0,25% sehingga pencapaiannya sebesar 96,34% dari target tahun 2016. IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak ada perbandingan capaian IKU yang sama selama beberapa tahun terakhir.

Perbandingan realisasi tahun 2016 dengan Rencana Implementasi Renstra Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 58 - Perbandingan Realisasi IKU 9.3 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR Tahun 2016-2020

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016	Persentase Realisasi 2016 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
Tingkat Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Pegawai	0%	0%	0%	0%	0%	0,25%	96,34%

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi IKU 9.3 tingkat pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Upaya yang akan dilaksanakan oleh BPK untuk memenuhi target yang telah ditetapkan antara lain.

1. Pelaksanaan revidu serta monitoring dan evaluasi atas pelanggaran disiplin pegawai;
2. Pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi atas pelanggaran kode etik pegawai.

Selanjutnya, untuk meningkatkan perhatian seluruh unit/satuan kerja di BPK agar bertanggung jawab atas kepatuhan seluruh pegawai terhadap kode etik dan peraturan disiplin, mulai tahun 2017 IKU ini di-cascade ke seluruh unit kerja/satuan kerja di BPK dengan nomenklatur IKU disempurnakan menjadi "IKU 9.3. Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin".



STRATEGI 3.4

Memperluas Implementasi Praktik-praktik Terbaik (*Best Practice Sharing*) (LG 4)

Best practices dapat didefinisikan sebagai suatu cara paling efisien dan efektif untuk menyelesaikan suatu tugas, berdasarkan suatu prosedur yang dapat diulangi yang telah terbukti manjur untuk banyak orang dalam jangka waktu yang cukup lama. Proses untuk menyebarkan dan menularkan *best practices* kepada orang lain atau satker lain disebut *best practices sharing*. Strategi ini dimaksudkan untuk menunjukkan dukungan dalam melengkapi implementasi manajemen pengetahuan (*knowledge management*). Pengetahuan kolektif melalui manajemen pengetahuan ini akan menjadi aset yang mempunyai potensi paling besar bagi organisasi. Pencapaian strategi 3.4 diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu 1) Persentase Penyusunan *Best Practice*, dan 2) Persentase Penyebaran *Best Practice*.

10.1. Persentase Penyusunan *Best Practice*

IKU ini merupakan indikator yang menunjukkan proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Penghitungannya dilakukan dengan membandingkan jumlah *best practice* yang disusun dengan jumlah *best practice* yang direncanakan akan disusun. IKU 10.1 merupakan IKU baru dan pengukurannya akan dilakukan mulai tahun 2017. Namun demikian tahun 2016 BPK telah melakukan internalisasi konsep-konsep *Best Practice* dan *Knowledge Management* serta penyusunan perangkat lunak Pembentukan *Best Practice* bagi satker di lingkungan BPK untuk memudahkan pelaksanaannya.

10.1

Persentase Penyusunan *Best Practice*

Tujuan dari pengukuran IKU 10.1 adalah mengukur tingkat penyusunan jumlah *best practices* yang telah teruji dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pada satker-satker BPK.

IKU ini baru diterapkan dalam Renstra 2016-2020 namun belum diukur pada tahun 2016. IKU ini akan diterapkan pada tahun 2017

Berikut target IKU 10.1 tahun 2016 s.d. 2020 dalam Rencana Implementasi Renstra 2016-2020.

Tabel 59 - Target IKU 10.1 dalam RIR Tahun 2016-2020

IKU	Target Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penyusunan Best Practice	0%	60%	70%	85%	100%

10.2 Persentase Penyebaran Best Practice

Tujuan dari pengukuran IKU 10.2 adalah mengukur tingkat penyebaran best practices pada satker-satker BPK yang dapat mendorong peningkatan optimalisasi pelaksanaan tugas pekerjaan.

IKU ini baru diterapkan dalam Renstra 2016-2020 namun belum diukur pada tahun 2016. IKU ini akan diterapkan

10.2. Persentase Penyebaran Best Practice

IKU ini merupakan indikator yang menunjukkan penyebarluasan *Best practice* yang telah dilegalisasi menjadi pengetahuan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai BPK. Penghitungannya dilakukan dengan membandingkan jumlah *best practice* yang disebar dengan jumlah *best practice* yang direncanakan.

IKU 10.2 merupakan IKU baru dan pengukurannya akan dilakukan mulai tahun 2017. Berikut target IKU 10.2 tahun 2016 sd 2020 dalam Rencana Implementasi Renstra 2016-2020.

Tabel 60 - Target IKU 10.2 dalam RIR Tahun 2016-2020

IKU	Target Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penyebaran Best Practice	0%	60%	70%	85%	100%

Upaya dalam mewujudkan realisasi dan capaian IKU 10.1 dan IKU 10.2, pada tahun-tahun mendatang akan dilakukan antara lain sosialisasi atas *Best Practice* dalam kegiatan-kegiatan yang menyangkut manajemen kinerja yang melibatkan satker-satker di lingkungan BPK.



STRATEGI 3.5

Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran (K 1)

Strategi ini merupakan turunan dari tujuan BPK untuk mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Melalui strategi ini, BPK berupaya untuk meningkatkan pertanggungjawaban anggaran dan juga pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja BPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Seluruh satuan kerja bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pencapaian strategi Pemanfaatan Anggaran ini diukur melalui satu indikator saja yaitu IKU 11.1 – Tingkat Kinerja Anggaran. Tingkat Kinerja Anggaran ini diukur melalui aspek implementasi anggaran berdasarkan PMK 249 tahun 2011, yang mencakup dimensi penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, dan efisiensi.

Pada Tahun 2016, BPK telah memenuhi target pada strategi 3.5 dengan tingkat capaian sebesar 103,29%. Dengan demikian secara umum strategi 3.5 telah dapat dicapai dengan baik, berdasarkan capaian indikatornya secara rinci sebagai berikut.

11.1. Tingkat Kinerja Anggaran

IKU 11.1 Tingkat Kinerja Anggaran merupakan indikator kinerja dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut. IKU ini didesain untuk mengukur kinerja tiap Satker dalam menggunakan anggaran yang telah dialokasikan berdasarkan perencanaan yang disusunnya. Metode pengukuran IKU 11.1 tahun 2016 berbeda dengan tahun 2015. Pengukuran IKU 11.1 tahun 2016 mengacu pada PMK 249 tahun 2011 yang dinilai dari 4 aspek implementasi, yaitu.

- 1) Penyerapan Anggaran
- 2) Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi
- 3) Pencapaian Keluaran
- 4) Efisiensi

11.1

Tingkat Kinerja Anggaran

IKU ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK.

IKU ini baru diterapkan pada tahun 2016, seiring dengan mulai berlakunya Renstra BPK 2016-2020

Realisasi IKU 11.1 tahun 2016 sebesar 82,63% atau mencapai 103,29% dari target yang ditetapkan sebesar 80%, yang terdiri atas.

- 1) Penyerapan Anggaran: 91,37%
- 2) Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi: 73,33%
- 3) Pencapaian Keluaran: 86,96%
- 4) Efisiensi: 54,88%

Data di atas menunjukkan bahwa pelampauan target IKU ini didorong oleh keberhasilan BPK dalam penyerapan anggaran.

Perbandingan target dan realisasi IKU 11.1 tahun 2016 dan target tahun 2020 dalam Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK Tahun 2016-2020.

Tabel 61 - Perbandingan Realisasi IKU 11.1 Tahun 2016 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016-2020

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016	Persentase Realisasi 2016 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
Tingkat Kinerja Anggaran	80%	82%	85%	87%	90%	82,63%	91,81%

Dari tabel di atas terlihat bahwa jika dibandingkan dengan target tahun 2020 yaitu 90%, realisasi IKU 11.1 mencapai 91,81% dari target. Untuk mewujudkan capaian IKU 11.1 yang lebih baik dan sesuai target yang ditetapkan, ke depannya BPK perlu melakukan upaya-upaya perbaikan antara lain.

- a. Menyusun perencanaan dan penganggaran tahun anggaran berikutnya yang lebih realistis dengan memperhatikan tingkat pencapaian keluaran tahun anggaran sebelumnya dan juga memperhatikan sumber daya yang ada.
- b. Meningkatkan kualitas Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan yang lebih riil lagi dengan memperhatikan jadwal rencana pelaksanaan kegiatan dalam Rencana Umum Pengadaan baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun secara kontraktual.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Renstra BPK 2016-2020, dilaksanakan melalui 6 (enam) program yang terdiri atas tiga Program Teknis (PT) dan tiga Program Generik (PG). Program-program tersebut diselaraskan dengan implementasi perencanaan strategis yang sudah dijabarkan ke dalam seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja utamanya. Pada tahun 2016, capaian kinerja BPK didukung dengan pemanfaatan anggaran (realisasi) sebesar Rp3.100.787,83 juta atau sebesar 90,09% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp3.441.768,78 juta, dengan rincian disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 62 - Pagu dan Realisasi Program Anggaran atas Sasaran Strategi/Strategi yang Didukung

(dalam jutaan rupiah)

	NAMA PROGRAM	SASARAN STRATEGI/STRATEGI	ANGGARAN	REALISASI
PT 1	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	SS 1. Meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan SS 2. Meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu IP 1. Meningkatkan efektivitas komunikasi dengan pemangku kepentingan IP 2. Meningkatkan pengelolaan strategi pemeriksaan IP 3. Meningkatkan kualitas pemeriksaan	757.726,15	667.154,39
PT 2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK	IP 1. Meningkatkan efektivitas komunikasi dengan pemangku kepentingan LG 1. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembentukan talent pool LG 2. Mengoptimalkan pemanfaatan TI dan sarpras dalam tata kelola organisasi	1.592.471,75	1.460.374,97
PT 3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK	LG 2. Mengoptimalkan pemanfaatan TI dan sarpras dalam tata kelola organisasi	1.017.737,51	907.776,45
PG 1	Peningkatan Mutu Kelembagaan Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara	SS 2. Meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu IP 2. Meningkatkan pengelolaan strategi pemeriksaan IP 3. Meningkatkan kualitas pemeriksaan IP 4. Meningkatkan kualitas kelembagaan LG 3. Menciptakan budaya independen, berintegritas dan profesional LG 4. Memperluas implementasi praktik-praktik terbaik (best practice sharing)	34.557,91	30.900,97
PG 2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK	SS 2. Meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu IP 4. Meningkatkan kualitas kelembagaan LG 3. Menciptakan budaya independen, berintegritas dan profesional	21.841,21	18.841,12
PG 3	Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum	IP 4. Meningkatkan kualitas kelembagaan	17.434,25	15.739,93
JUMLAH			3.441.768,78	3.100.787,83

Selanjutnya, untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi BPK 2016-2020, BPK akan melakukan perampingan jumlah program agar lebih sesuai dengan Renstra 2016-2020, perubahan struktur organisasi dan tata laksana, serta selaras dengan arsitektur dan informasi kinerja.



KINERJA DAN CAPAIAN LAINNYA

Selama tahun 2016, BPK meraih capaian dan prestasi lain baik di level nasional maupun internasional, di antaranya:

1. Capaian di Tingkat Nasional

a. *Satu Satuan Kerja BPK Memperoleh Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani serta Empat Satuan Kerja BPK Memperoleh Predikat Wilayah Bebas Korupsi*

Sejak tahun 2013, BPK telah mencanangkan pembangunan zona integritas serta wilayah bebas korupsi. Pencanaan ini adalah pernyataan komitmen dari pimpinan Kementerian/Lembaga untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan tujuan untuk menciptakan instansi dan birokrat yang bersih dari KKN sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan publik dengan misi reformasi birokrasi yang sederhana. Pada tahun 2016, satu satuan kerja BPK memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yaitu Pusdiklat. Selain itu, empat satuan kerja lain memperoleh predikat sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yaitu BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, BPK Perwakilan Provinsi Banten, dan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

b. *SBPK Perwakilan Provinsi NTB Memperoleh Peringkat 2 terkait Keterbukaan Informasi Publik*



BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat memperoleh peringkat ke 2 untuk Kategori Badan Publik Instansi Vertikal Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik.

Anugerah ini diberikan kepada badan-badan Publik yang telah menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan keterbukaan informasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi. Penghargaan ini diberikan di Mataram, 27 Desember 2016.

Gambar 18 - Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik BPK Perwakilan Provinsi NTB

2. Capaian di Tingkat Internasional

a. *BPK Menjadi External Auditor International Atomic Energy Agency (IAEA) Tahun Anggaran 2016 – 2017*

.....

Dalam Sidang Umum ke-59 International Atomic Energy Agency (IAEA) yang dilaksanakan di Wina, Austria, pada tanggal 17 September 2015, BPK terpilih dan ditetapkan sebagai eksternal auditor IAEA untuk periode tahun 2016 sampai dengan 2017. IAEA adalah sebuah organisasi independen yang didirikan pada tanggal 29 Juli 1957 dengan tujuan untuk mempromosikan penggunaan energi nuklir secara damai serta menangkai penggunaannya untuk keperluan militer. IAEA berfungsi sebagai forum antar pemerintah untuk kerjasama ilmiah dan teknis dalam penggunaan teknologi nuklir dan tenaga nuklir secara damai di seluruh dunia. Kantor pusat IAEA terletak di Wina, Austria, dan beranggotakan 164 negara. Selama tahun 2016, BPK-RI telah melakukan audit kinerja IAEA dan pemeriksaan interim laporan keuangan IAEA tahun buku 2016.

b. *BPK Melakukan Audit atas International Anti Corruption Academy (IACA) di Luxemburg*

.....

BPK-RI bersama dengan BPK Rusia (Accounts Chamber of the Russian Federation) dan BPK Austria (Der Rechnungshof) terpilih menjadi external auditor IACA (International Anti Corruption Academy). BPK-RI bertugas menjadi external auditor IACA selama 3 tahun, dari tahun 2015 s.d. 2017.



Gambar 19 - Auditor BPK di International Anti Corruption Academy (IACA)

IACA merupakan organisasi internasional yang diinisiasi oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan the European Anti Fraud-Office (OLAF), bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan praktik pemberantasan korupsi melalui antara lain penyusunan standar training dan research, menyelenggarakan tailor made training and research dan academic degree program. Audit laporan keuangan IACA dilakukan pada bulan Juli 2016.

g. Menjadi Project Leader Penyusunan Guidance on Data Analytic Sebagai bentuk partisipasi aktif dalam Working group on IT Audit

Sebagai bentuk partisipasi aktif dalam Working group on IT Audit, BPK-RI memimpin proyek penyusunan guidance on Data Analytic. Beranggotakan 12 SAI yaitu Bangladesh, Brazil, Ecuador, Georgia, India, Iran, Iraq, Jepang, Malaysia, Pakistan, Afrika Selatan dan USA, proyek ini akan menghasilkan sebuah guidance/panduan yang dapat digunakan oleh SAI dalam melakukan audit dengan dukungan IT.



h. Menjadi Anggota Tim Penyusun Panduan Audit INTOSAI tentang SDGs

BPK-RI berperan aktif sebagai salah satu penyusun panduan audit INTOSAI KSC – IDI auditing SDGs (Sustainable Development Goals) Preparedness bersama dengan SAI USA, UAE dan Brazil. Panduan ini telah selesai dan sudah di-endorse dalam INCOSAI XXII di Abu Dhabi, dan kemudian akan dijadikan pedoman piloting audit yang diikuti oleh 40 SAI pada tahun 2017.

i. Mengirimkan Resources Person dan Trainer ke berbagai Training Internasional (ASOSAI, INTOSAI WGEA, IDI) dan ke SAI Mitra Kerjasama Bilateral

Sebagai bentuk kontribusi aktif dan sharing knowledge BPK terhadap komunitas internasional, BPK-RI mengirimkan trainer nya dalam beberapa training atau seminar internasional selama tahun 2016 antara lain pada INTOSAI WGEA International training on environmental audit di Jaipur, India; ASOSAI Seminar on performance audit; IDI ASOSAI program on Disaster Management, ASEANSAI workshop on ISSAI Implementation serta beberapa SAI mitra kerjasama bilateral seperti SAI Vietnam dan Kamboja.

PENUTUP



PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Tahun 2016 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban BPK kepada publik atas pelaksanaan mandat konstitusi yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK 2016-2020. Tahun 2016 merupakan tahun pertama periode Renstra tersebut, yang pengukurannya dijabarkan dalam 31 (tiga puluh satu) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Laporan ini memberikan gambaran atas upaya yang telah dilaksanakan, termasuk hambatan atau kendala, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan sehingga dapat menjadi landasan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016, pencapaian skor kinerja BPK pada periode tersebut secara keseluruhan adalah 97,70, meningkat dari skor kinerja periode sebelumnya yakni Tahun 2015 yang dicapai sebesar 94,15. Capaian tersebut didukung dengan pemanfaatan anggaran sebesar Rp3.100.787,83 juta atau sebesar 90,09% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp3.441.768,78 juta.

Berdasarkan hasil monitoring melalui aplikasi SIMAK, dari 31 IKU yang diukur pada periode 2016 ini, terdapat sebanyak 22 IKU mencapai 100% atau lebih, sebanyak enam IKU capaiannya berkisar antara 81%-99% dan tiga IKU capaiannya di bawah 80%.

Atas tidak tercapainya target tersebut, langkah-langkah yang akan dilakukan BPK antara lain melakukan peningkatan komunikasi antara pihak-pihak yang terkait, baik di lingkungan internal organisasi maupun entitas terkait pelaksanaan tindak lanjut, peningkatan kompetensi pemberian pendapat melalui diklat penyusunan pendapat BPK, melakukan perbaikan dalam mekanisme pembagian kerja tim pemeriksaan sesuai dengan peran dan kompetensinya, pengembangan kapasitas pelaksanaan evaluasi dan reviu LHP, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, serta monitoring dan evaluasi atas pelanggaran disiplin pegawai dan kode etik pegawai.

Selain itu, upaya untuk mendorong pencapaian target kinerja dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis BPK 2016-2020, BPK memanfaatkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk perbaikan pengelolaan kinerja antara lain pengintegrasian antara pengelolaan kinerja organisasi dan individu, meningkatkan kompetensi SDM pengelola kinerja dan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Tahun 2016 ini diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja BPK secara memadai kepada publik dan para pemangku kepentingan BPK, baik dalam aspek format penyajian maupun aspek akuntabilitasnya.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Jend. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat
(021) 25549000**

www.bpk.go.id